

**IMPLEMENTASI PENUNDAAN KEHAMILAN BAGI PASANGAN YANG
AKAN MENGGELAR RESEPSI PERSPEKTIF *MÂSLAHÂH MURSALÂH***

(Studi Kasus di Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo)

SKRIPSI

Oleh:

FITRIYAH

NIM 17210163



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI PENUNDAAN KEHAMILAN BAGI PASANGAN YANG
AKAN MENGGELAR RESEPSI PERSPEKTIF *MÂSLAHÂH MURSALÂH***

(Studi Kasus di Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo)

SKRIPSI

Oleh:

FITRIYAH

NIM 17210163



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENUNDAAN KEHAMILAN BAGI PASANGAN YANG
AKAN MENGGELAR RESEPSI PERSPEKTIF *MÂSLAHÂH MURSALÂH*
(Studi Kasus di Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 21 Oktober 2021

Penulis,



Fitriyah

17210163

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fitriyah NIM: 17210163 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENUNDAAN KEHAMILAN BAGI PASANGAN YANG
AKAN MENGGELAR RESEPSI PERSPEKTIF *MÂSLAHÂH MURSALÂH*
(Studi Kasus di Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 21 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i FITRIYAH, NIM 17210163, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI PENUNDAAN KEHAMILAN BAGI PASANGAN YANG AKAN MENGGELAR RESEPSI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDY KASUS DI DESA BANYUGLUGUR KABUPATEN SITUBONDO)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 08 September 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sulaiman, M.A.
197708222005011003



MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبَا طِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"¹

(QS. An-Nahl 16: Ayat 72)

¹ (QS. An-Nahl 16: Ayat 72).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil' alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENUNDAAN KEHAMILAN BAGI PASANGAN YANG AKAN MEGGELAR RESEPSI PERSPEKTIF *MÂSLAHÂH MURSALÂH* (Studi Kasus di Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo)”** dapat terselesaikan dengan curahan kasih sayang-Mu, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni adanya iman dan Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari nabi kita di akhir kelak, *amin allahumma amiin.*


Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. selaku ketua prodi hukum keluarga islam
4. Majelis dewan penguji Risma Nur Arifah dan Abdul Aziz *jasakumullah khairan katsir* atas waktu yang telah diberikan arahan kepada penulis, penulis dapat memperbaiki kekurangan dari hasil penelitian dan mendapatkan tambahan hasil penelitian dari masukan dewan penguji sehingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *syukron katsiiran* atas waktu yang diberikan beliau kepada penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarganya diberikan rahmat, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
6. Kedua orangtua dari penulis skripsi, ini semua adalah berkat, doa, dan perjuangan dari orangtua yang sudah memberikan hal yang terbaik buat anaknya, agar anaknya sukses dunia maupun akhirat. Bapak dan ibu, saya sebagai anak mu ingin mengucapkan *syukran katsiiran* atas jasa-jasa bapak dan ibu untuk saya, semoga Allah yang akan membalasnya dengan hidayah dan inayah-Nya untuk Bapak Ibu kelak sampai syurga-Nya Allah SWT, *amiin allahumma amiin*.
7. Seluruh Staff UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih banyak.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat beriman dan berakhlak mulia, aamiin. Dengan ini penulis juga mengharapakan kritik, dan saran skripsi yang penulis buat.

Malang, 28 Agustus 2022
Penulis,



Fitriyah
NIM 17210163

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan tulisan Arab kepada tulisan dalam huruf abjad Indonesia (latin) dan bukanlah pemindahan terjemahan bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia. Yang masuk di dalam kategori ini yaitu nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau seagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Th	ع	=	(‘) Koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam

transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan atau diubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya,

misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang dalam bentuk “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	23

1. Pengertian <i>Mâslahâh Mursalâh</i>	23
2. Pengertian Pencegahan Kehamilan	39
3. Manfaat Penundaan Kehamila.....	40
4. Dampak Penundaan Kehamilan Bagi Pasangan Usia Subur	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Metode Pengumpulan Data	53
1. Wawancara Langsung	53
2. Metode Observasi.....	54
3. Metode Dokumentasi	54
F. Metode Pengolahan Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	59
B. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Penundaan Kehamilan bagi pasangan yang akan ,enggelar resepsi di Desa Banyuglugur	64
a. Paparan.....	64
b. Pembahasan.....	66
C. Alasan penundaan kehamilan perspektif <i>Mâslahâh Mursalâh</i> ..	68
a. Paparan	68
b. Pembahasan.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan81

B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA83

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....86

LAMPIRAN_LAMPIRAN87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2. Daftar Informan	53
Tabel 3. Alasan Penundaan Kehamilan	68

ABSTRAK

Fitriyah, NIM 17210163, 2021, “ **Implementasi Penundaan Kehamilan Bagi Pasangan Yang Akan Menggelar Resepsi Perspektif *Mâslahâh Mursalâh* (Studi Kasus di Desa Banyulugur Kabupaten Situbondo)**”. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prof. Dr. H Roibin, M.HI.

Kata Kunci: Implementasi, Penundaan Kehamilan, *Mâslahâh Mursalâh*

Tujuan perkawinan di dalam syari’at islam untuk mendapatkan keturunan. Dengan memiliki keturunan generasi akan diteruskan tetapi yang terdapat didalam masyarakat terjadi penundaan keturunan sampai proses resepsi. Hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya penundaan kehamilan dan masyarakat meyakini dengan adanya penundaan kehamilan akan mengakibatkan kemaslahatan. Fokus kajian dalam penelitian yaitu penundaan kehamilan bagi pasangan suami istri dengan analisis *mâslahâh mursalâh*. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan *sociologic approach*. Sumber data primer diambil dari wawancara, data sekunder dari buku-buku penundaan kehamilan dan hukum islam *mâslahâh mursalâh*. Metode pengolahan data yang digunakan adalah *editing*, *classifying*, verifikasi, *analyzing*, dan *concluding*.

Hasil penelitian yang didapat adalah (1) Implementasi penundaan kehamilan bagi pasangan yang akan menggelar resepsi dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori normatif sosiologis, dan kategori yang kedua adalah kategori rasionalis medis. Normatif sosiologis diwarnai dengan pertimbangan adat yang mengharuskan menunda kehamilan, ekonomi pasangan harus memenuhi kebutuhan keluarga, medis yang mana pasangan belum memiliki kesiapan sistem reproduksi karena terlalu muda. (2) Alasan suami istri menunda kehamilan ditemukan tiga kategori, yang pertama alasan pasangan yang bersifat sosiologis ekonomis, yang kedua alasan pasangan estetika sosiologis, dan yang terakhir sosial akademik. Jika dianalisis dengan *mâslahâh mursalâh* maka Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa penundaan kehamilan didalam agama islam hukumnya boleh atau mubah dengan syarat tidak terlalu lama menunda kehamilan sampai lupa tujuan pernikahan. Penundaan kehamilan masuk dalam kategori *mâslahâh haajiyyah* karena dapat menghilangkan kesulitan serta menciptakan keharmonisan bagi pasangan suami istri.

ABSTRACT

Fitriyah, NIM 17210163, 2021, "**The Implementation of Pregnancy Delay for Couples Who Will Have a Wedding Reception by *Maslahah Mursalah* Perspective (Case Study in Banyulugur Village, Situbondo Regency)**". Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisor : Prof. Dr. Roibin, M.HI

Keyword : *Implementation, Pregnancy Delay, Maslahah Mursalah*

Implementation is an action of plant that has been prepared carefully and According to Nurdin Usman, the mean of implementation is down to activity and action.

Pregnancy delay is an unwanted pregnancy and switching to family planning program (KB). Family planning is one of the effort to get the prosperity by providing marriage advice, treating infertility, and keeping a distance of pregnancy.

The research method that used in this study includes the type of empirical juridical law research, and the used approach is a sociologicaljuridical approach. Sources of data are primary and secondary data. Methods for data collecting are interview, observation, and documentation.furthermore, the data analyzing method used are editing, classifying, verification, qualitative data analysis, and conclusions.

The results of the research obtained are: first, the law of delaying pregnancy according to Imam Al-Ghazali is permissible or mubah, under certain conditions such as delaying pregnancy for wedding reception, not financial enough. Situbondo Health Office has a special program named by 4T program : too young, too old, too fash, and too many. Second, there are several factor caused delay pregnancy, including economic, and psychological factor.

المستخلص

فترية، رقم القيد 17210163، 2021. "تنفيذ تأخير الحمل للأزواج الذين سيعقدون وليمة العرش بمنظور المصلحة المرسله (الدراسة الحالة في قرية بانيلوغور V سبتوبوندو)".
بمبحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم
الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور راثين، الماجستير

الكلمات المفتاحية: تنفيذ، تأخير الحمل، مصلحة مرسل

التنفيذ هو عمل أو تطبيق من تخطيط المخططة تفصيليا. رأي نوردين عثمان أن التنفيذ
يصب الأنشطة، الفعل، والعمل.

منع الحمل هو حمل مرغوب عنه والتحول إلى تنظيم الأسرة (KB). تنظيم الأسرة هو
أحدى الجهود المبذولة لتحقيق الازدهار من خلال تقديم النصيحة الزوجية وعلاج العقم، والحفاظ
على مسافة الحمل.

طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث تشمل من نوع البحث القانوني التجريبي، والمنهج
المستخدم هو المنهج القانوني الاجتماعي. مصادر البحث المستخدمة هي مصدر البحث الرئيسي
والثانوي. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي المقابلة، الملاحظة والتوثيق. بالنسبة إلى طريقة تحليل
البيانات، هي التحرير، التصنيف، التحقق، التحليل البيانات بشكل الكيفي، ثم الاستنتاج.

نتيجة البحث المحسولة، أولا الحكم في تأخير الحمل عند الإمام الغزالي كان جائز أو مباح
بشروط معينة كتأخير الحمل لأجل وليمة العرش، المال لم يمن مستعدا. خطط قسم الصحية
لسبتوبوندو برنامج 4-ت: لمبكر، لشيوخ، لسريع ولكثير. ثانيا، ماخبر الحمل بسبب عدة العوامل،
منها العامل الاقتصادي والعمل السيكولوجي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di dalam islam bertujuan untuk membentuk keluarga *sakînah, mawaddah, wa arrahmah*. Syari'at ini dapat tercapai salah satunya dengan tujuan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan hingga generasi penerus untuk beribadah yang akan datang.² Konsep tujuan perkawinan diyakini dapat mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan dikenal dengan (*hifdzu al-nashli*). Karena pernikahan merupakan penyalur hasrat yang sah dalam hukum syara', maka mendapatkan keturunan dapat menjadi sebuah anugerah.³

Berdasarkan fakta lapangan, tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan tidak menjadi prioritas utama. Pasangan suami-istri yang telah melaksanakan perkawinan berusaha menunda untuk mendapatkan keturunan. Disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor sosial, ekonomi dan agama. Hal ini yang terjadi di Desa Banyuglugur. Masyarakat di Desa ini menunda perkawinan untuk kepentingan tertentu seperti anggapan bahwa memiliki keturunan dapat mengganggu resepsi perkawinan. Mayoritas warga Desa Banyuglugur beranggapan bahwa memiliki keturunan langsung setelah diadakannya perkawinan dapat mengganggu proses resepsi. Sebagaimana realita di masyarakat, acara resepsi berjarak antara rentang waktu tiga hingga satu tahun

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," Yusidia, 2 (Desember, 2014), 287.

dari prosesi akad nikah.

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian dari Muhammad Dani Somantri, Dahwa dan, Faisal, yang menyatakan bahwa institusi keluarga ada yang belum mengoptimalkan tujuan perkawinan. Hal yang menjadi alasan disebabkan adanya ketidaksiapan perkawinan baik dari aspek fisik, psikis dan spiritual. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa menunda kehamilan pada perkawinan dapat mendatangkan kemaslahatan baik kepada individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dengan konsep “*Daf’u al mafaasidi al muqoddami ‘ala jalbi al-mashaalih*”.⁴

Secara umum, memiliki keturunan pasca perkawinan merupakan tujuan perkawinan. Akan tetapi dari realita yang ada di lapangan, kebanyakan masyarakat menggap bahwa mendapatkan keturunan akan menghambat persiapan dan rencana resepsi pernikahan. Dari segi hukum islam tujuan perkawinan berguna untuk kemasalahatan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa menunda perkawinan dianggap membawa kemasalahatan bagi masyarakat. Letak kemaslahatannya berada pada banyak hal, terutama resepsi yaang dijadikan sebagai bentuk kebersamaan dan tempat berkumpul bagi keluarga, bentuk syukur diadakannya perkawinan serta bentuk doa bagi pasangan suami istri. Sehingga masyarakat menunda untuk memiliki keturunan untuk menunggu proses resepsi.

Menurut ajaran islam, menunda kehamilan (*man’u al hamli*) bukan hak baru, sebab telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. yang dikenal dengan

⁴ Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, Faisal, ”Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas,”Mahkamah, 2(2018),203. <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3413>.

istilah *al 'azl*.⁵ Thariq al-Thawari membagi faktor penyebab menunda kehamilan kedalam enam hal. Pertama yaitu untuk menjaga kondisi kesehatan. Kedua, berbekal paradigma normatif keyakinan dalam agama serta berbekal perasiapan yang matang. Ketiga, istri yang sedang menyusui. Keempat, tidak menginginkan hamba sahaya lahir. Kelima, keadaan darurat yang berkaitan dengan kondisi istri yang lemah. Keenam, masa ovulasi istri sehingga terpaksa *'azl* agar menghindari kehamilan.⁶

Memiliki keturunan jika tidak dimbangi dengan kesiapan akan berakibat pada ketidakmatangan mental, *baby blues*, dsb. Masyarakat Desa Banyuglugur menunda kehamilan dengan KB. Seperti KB modern yang banyak menggunakan strerilisasi, pil dan KB suntik yang banyak digunakan oleh masyarakat umum. Menurut BKKBN, KB suntik atau injeksi dan pil masuk kedalam kotrasepsi hormonal yang dimana estrogen dan progesterone memberikan umpan balik kepada kelenjar hipofisis dengan jalan hipotalamus dengan yang diharapkan dapat menghambat ovulasi.⁷

Desa banyuglugur merupakan wilayah yang menjadi sasaran peneliti untuk mengetahui lebih lanjut perihal fenomena sosial yang sering terjadi. Salah satunya adalah penundaan kehamilan yang dilakukan oleh pasangan yang akan menggelar resepsi. Hal ini menjadi sangat menarik bagi peneliti. Karena hal tersebut memiliki keterkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi penundaan kehamilan bagi pasangan suami istri yang akan menggelar proses

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet.II, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), . 927

⁶ Thariq al-Thawari, *KB Secara Islam*, (Solo: PT. Aqam Media Profetik, 2007), . 16-17

⁷ Andari Wuri Astuti, Ewang Sewoko dkk, *Model Kader Matahariku : Informasi Tambahan Kontrasepsiku*,(Universitas 'Aisyiyah,2019),12-13.

walimah al 'ursy.

Penundaan kehamilan dilakukan oleh pasangan suami istri yang akan menggelar resepsi melalui kesepakatan keluarga keduabelah pihak. Penundaan kehamilan pada awal perkawinan dimaksudkan untuk menjaga pengantin wanita agar tetap cantik dan anggun saat menduduki kursi resepsi. Sehingga karena telah banyak dilakukan oleh calon pengantin, penundaan kehamilan menjadi lumrah dan kebiasaan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi.

Setelah ditelusuri oleh peneliti, sebagian pasangan adalah mereka yang masih sangat muda, sehingga masih belum mempunyai kesiapan, baik secara jasmani maupun rohani. Salah satu alasan terbesar adalah faktor ekonomi. Dimana calon pengantin masih minim modal dalam mempersiapkan acara perayaan yang ingin digelar. Jadi sebagian pasangan lebih memilih untuk fokus bekerja dan mengumpulkan modal untuk melakukan perayaan yang akan digelar. Sebagian faktor lain yang mempengaruhi adalah isu social, dimana mereka diharuskan untuk segera melaksanakan perkawinan karena lamanya menjalin sebuah hubungan dalam pertunangan, sehingga dapat menjauhi isu-isu yang kurang baik dari masyarakat sekitar. Disitulah terjadinya perkawinan yang masih kurang persiapan dari segi kemampuan finansial.

Manusia dilahirkan untuk senantiasa bertumbuh dari bayi hingga dewasa, setelah dewasa manusia dituntut untuk menjalani kehidupan baru seperti menikah, bekerja, dan sebagainya. Manusia yang telah dewasa telah melalui beberapa proses sehingga kematangan jasmani dan rohani sudah matang. Masa dewasa

mulai diusia 20-40 tahun⁸. Saat dewasa manusia dituntut menjalankan perannya terutama didalam lingkup keluarga. Memiliki keturunan dan melanjutkan generasa penerus menjadi salah satu tujuan diadakannya perkawinan. Tetapi perkawinan yang sakral harus disertai dengan kematangan psikologis dan kemampuan fisik dalam memerankan peran dalam lingkup keluarga. Pasangan suami istri yang belum memiliki kesiapan secara dlohir dan batin menggunakan cara-cara alamiah dan modern untuk menunda kehamilan. Cara moderen dikenal dengan KB.

Menurut pandangan Yusuf al-Qardlawi, seorang cendikiawan muslim tentang KB, membolehkan dan membenarkan KB (Keluarga Berencana). Yusuf al-Qardlawi menuliskan buku tentang “Halal dan Haram” yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk memberikan keturunan. Islam membenarkan untuk memiliki banyak keturunan, namun KB itu penting. Mengatur jarak kehamilan sangat penting agar anak diperhatikan dan menciptakan keluarga yang harmonis.⁹

Pada zaman Rasullullah SAW. KB alami telah diterapkan yang dikenal dengan metode ‘*Azl* atau cara mengeluarkan sperma diluar rahim (vagina) wanita. Sebelum melakukan hal tersebut biasanya suami istri membicarakannya terlebih dahulu agar aman. Dalil diperbolehkan ‘*azl* dan ayat al-Qur’an telah turun. Alasan menunda kehamilan agar ibu tetap sehat, mengatur jarak kehamilan agar tidak hamil terus menerus. Di zaman sekarang sudah makin banyak pilihan alat

⁸Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT. Grasindo,2003),Hal 4

⁹ M.Iqbal Abdussalam, Skripsi Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh NU dan LDII tentang program keluarga berencana (KB) (Studi PadaTokoh PCNU dan LDII Kota Bandar Lampung, Mei 2020, hal 23

kontrasepsi untuk mencegah kehamilan.

Penundaan kehamilan untuk menunggu proses resepsi dilewati masyarakat dengan kesepakatan bersama antar anggota keluarga. Pihak suami dan istri sepakat untuk mengadakan penundaan kehamilan sampai proses resepsi. Penundaan ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Secara alamiah, masyarakat menjalankan adat kebiasaan bukan mengesampingkan tujuan perkawinan. Karena masyarakat meyakini terdapat kemaslahatan bagi pasangan suami istri dan anggota keluarga dengan diadakannya penundaan kehamilan. Berdasarkan pada pemahaman masyarakat Desa Banyuglugur ini perlu adanya korelasi dengan teori *Mâslahâh Mursalâh* yang menciptakan kemaslahatan bersama. Serta penulis akan menguraikan permasalahan mengenai implementasi penundaan kehamilan dan alasan yang melatarbelakangi penundaan kehamilan bagi pasangan suami istri yang akan menggelar resepsi dengan pisau analisis *Mâslahâh Mursalâh*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah tersebut akan sangat luas apabila dibahas secara keseluruhan. Oleh karena itu agar dalam penulisan lebih tertera pada titik permasalahan yang dimaksudkan, sehingga pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penundaan kehamilan bagi pasangan yang akan menggelar resepsi?

2. Apa alasan penundaan kehamilan dilakukan bagi pasangan yang akan menggelar resepsi di Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo perspektif *Mâslahâh Mursalâh*?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan maupun tindakan pastinya mempunyai beberapa tujuan tertentu, begitupun yang terdapat dalam kegiatan penelitian ini, tujuan harus dinyatakan secara tegas dan jelas. Dan juga tujuan yang dimaksudkan harus tertuju pada masalah-masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah sebelumnya. Tujuan penelitian adalah arah yang akan dituju oleh peneliti, berikut merupakan tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menjelaskan implementasi penundaan kehamilan bagi pasangan yang akan menggelar resepsi.
2. Untuk menggali alasan penundaan kehamilan yang dilakukan bagi pasangan yang akan menggelar resepsi di Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo perspektif *Mâslahâh Mursalâh*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sesuatu yang berisikan tentang kontribusi yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Manfaat penelitian tersebut ada yang bersifat teoritis dan bersifat praktis, seperti kegunaan yang didapatkan penulis, instansi dan masyarakat, berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Yaitu hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi khazanah dalam pembangunan ilmu pengetahuan didalam bidang Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam bidang pernikahan.
- b. Memberikan informasi atau pemahaman mengenai pelaksanaan penundaan kehamilan jelang resepsi pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pemikiran. Dan juga berguna untuk mengembangkan pola pikir dan hal tersebut dapat membantu peneliti dalam mengetahui kemampuan yang dimilikinya dalam menerapkan ilmu yang telah diperolehnya.
- b. Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kecocokan antara teori yang telah dipelajari dengan praktik-praktik yang telah diperoleh melalui penelitian pada tokoh masyarakat, pasangan suami istri, dan petugas yang bersangkutan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang berguna kepada pihak-pihak yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak, sehingga dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pencegahan kehamilan bagi pasangan yang akan menggelar resepsi perspektif masalah mursalah.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa, dan masyarakat sebagai suatu acuan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat alur deskripsi yang terdiri dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup, sistematika pembahasan ditulis dalam format berbentuk deskriptif naratif.

BAB I diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan uraian dari kajian kepustakaan yang didalamnya terdapat konsep-konsep mengenai penelitian terdahulu, pengertian dari *Mâslahâh Mursalâh*, pengertian dari teori perjanjian.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian, dimana membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan dalam penelitian, lokasi penelitian, jenis data serta sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV menguraikan tentang bagaimana program pencegahan kehamilan pada pasangan yang akan menggelar resepsi perspektif *Mâslahâh Mursalâh* serta penguraian dan membahas hasil dari penelitian yang akan diteliti peneliti.

BAB V memaparkan kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan penyajian secara ringkas dari penelitian yang sudah dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan suatu lanjutan dari beberapa penelitian penelitian terdahulu. Harapan dari penelitaian ini yaitu dapat melengkapi penelitian sebelumnya baik itu secara hasil penelitian ataupun dalam bentuk verifikasi. Berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu dengan topik dan permasalahan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini sebagai bentuk originalitas penelitian dan untuk menghindari adanya kesamaan dan kajian dalam penelitian yang sama.

Berikut adalah paparan dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki bidang kajian sama dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Amin Wijayanto dengan skripsinya yang berjudul: “Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam”, rumusan masalahnya: 1. Apa saja alasan yang mempengaruhi penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap alasan penundaan kehamilan pada perkawinan usia dini. Hasil Penelitian 1. Faktor utama yang menyebabkan kehamilan dari pasangan suami istri diusia dini di Kepenghuluan BangkoMukti ialah faktor keinginan untuk tetap bersekolah dan resiko berbahaya antara ibu dan anak jika hamil diusia dini dibanding menunda kehamilan diusia dini. 2. Di jaman sekarang sudah ada alat kontrasepsi yang dapat kemaslahatan melindungi anak yang

masih menyusui dan menghilangkan mudhorot. Membangun keluarga yang berkualitas menurut Imam Ahmad dan lainnya “diperbolehkan menunda kehamilan diusia dini.” Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang alat kontrasepsi untuk pencegahan kehamilan diusia dini dan membahas penundaan kehamilan dengan tinjauan hukum islam. Persamaannya yaitu menunda kehamilan.¹⁰

2. Anggun Susanti, Skripsi, Judul “Fenomena Orang Dewasa Menunda- Nunda Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Purwodadi di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”. Rumusan Masalah :1. Mengapa terjadi fenomena orang dewasa menunda-nunda pernikahan di Dusun Purwodadi dan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam? Hasil Penelitiannya ialah 1. Adanya hukum adat yang menjadikan penundaan pernikahan di Dusun Purwodadi dengan faktor masalah ekonomi, faktor psikis, merintis karir, dan sebagainya. Perbedaan adanya hukum adat yang menjadikan penundaan pernikahan di Dusun Purwodadi dengan faktor masalah ekonomi, faktor psikis, merintis karir, dan sebagainya. Persamaan Meneliti tentang penundaan kehamilan.¹¹
3. Dasri, Jurnal “Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”. Rumusan masalah, apa aja faktor-faktor yang menyebabkan

¹⁰ Amin Wijayanto, “Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam,”(Undergraduate Theses, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2020), <https://repository.uin-suska.ac.id/24588/>.

¹¹ Anggun Susanti,” Fenomena Orang Dewasa Menunda- Nunda Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Purwodadi di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabuphttps://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2057/aten Lampung Tengah)”(Undergraduate Theses, IAIN Metro, 2019).

penundaan kehamilan bagi pengantin baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu? 2. Bagaimana hukum penundaan kehamilan bagi pengantin baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan menggunakan alat kontrasepsi menurut maqosid syariah. Hasil Penelitian 1. Faktor yang menyebabkan penundaan kehamilan bagi pengantin baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, diantaranya: a. Faktor ekonomi, b. Masih ingin mengejar karir, c. kesepakatan suami istri belum ingin memiliki keturunan. Penundaan kehamilan bagi pengantin baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan menggunakan alat kontrasepsi menurut maqosid syariah, jika tidak penting maka hukumnya haram, jika daruroh maka hukumnya mubah. Perbedaan Penelitian tersebut meneliti tentang penundaan kehamilan bagi pengantin baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan menggunakan alat kontrasepsi menurut maqosid syariah. Persamaan Meneliti tentang pelaksanaan penundaan kehamilan bagi pengantin baru.¹²

4. M. Iqbal Abdussalam, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Judul Skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII Tentang Program Keluarga Berencana (KB) (Studi Pada Tokoh PCNU dan DPD LDII Kota Bandar Lampung), 2020. Rumusan masalah 1. Bagaimana pandangan tokoh NU dan LDII tentang Keluarga Berencana ? 2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pandangan tokoh NU dan LDII tentang program? persamaannya ialah 1. Sebagian masyarakat dukuh Bolorejo

¹² Dasri, "Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)", Qiiyas, 1(2016), <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v1i1.231>.

mengikuti program KB tanpa mengerti hukum islam mengatur tentang hal tersebut. maqoshid syariah membatasi KB hanya diperuntukan bagi pasangan suami istri secara lahir dan bathin tidak mampu memberikan fasilitas yang baik untuk masa depan anaknya tapi jika pasangan suami istri mempunyai kesanggupan maka dianjurkan untuk tidak ber KB 2. Sejarah dan respon kepada program berencana, NU sangat merespon baik program keluarga berencana dan gigih dalam mensosialisasikan program tersebut. Persamaan meneliti tentang penundaan kehamilan KB.¹³

5. Al-Fauzi, Jurnal “Keluarga Berencana Perspektif dalam bingkai ke Indonesiaan, Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi,” Vol. 3 No.1 Maret 2017. Rumusan Masalah 1. Bagaimana keluarga berencana perspektif islam dalam bingkai ke Indonesiaan?. hasil penelitian islam mengajarkan umatnya untuk memperbanyak keturunan. Keturunan yang baik jasmani dan rohani, ekonomi, agama, ilmu. Maka jarak kelahiran dan jumlah anak harus serius dipikirkan oleh setiap keluarga dan Negara. Perbedaan terdapat di KB dalam perspektif hukum islam dalam bingkai ke Indonesiaan dan tidak ada pembahasan penundaan kehamilan saat resepsi. Penelitian terbaru menggunakan perspektif *Mâslahâh Mursalâh*. Persamaannya ialah membahas KB menurut hukum islam.¹⁴

¹³ M. Iqbal Abdussalam, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII Tentang Program Keluarga Berencana (KB) (Studi Pada Tokoh PCNU dan DPD LDII Kota Bandar Lampung),”(Undergraduate Theses, UIN Raden Intan Lampung,2020), <http://repository.radenintan.ac.id/11957/>.

¹⁴ Al-Fauzi, Keluarga Berencana Perspektif dalam bingkai ke Indonesiaan, Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi,”Lentera,1(2017), <https://www.neliti.com/id/publications/177264/keluarga-berencana-perspektif-islam-dalam-bingkai-keindonesiaan>.

6. Winda Ariyeni, Skripsi “Keluarga Berencana dalam Al-quran (studi tematik tafsir sayyid quthb),” UIN sunan Ampel, Surabaya 2019. Rumusan masalah 1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat al-qur’anyang membahas tentang keluarga berencana? 2. Bagaimana konsep berKB pada masa sekarang berdasarkan penafsiran sayyid quthb? Hasil penelitian 1. Tafsir Sayyid Quthb mengenai KB lebih mengarah kepada pengaturan keturunan yang selanjutnya. 2. Konsep pelaksanaan KB di Indonesia berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb ada yang sejalan dan tidak. Perbedaannya ialah studi tematik tafsir Sayyid Quthb, sedangkan penelitian terbaru studi kasus di Desa Banyuglugur Jawa Timur. Persamaannya ialah membahas keluarga berencana dalam hukum islam.¹⁵

¹⁵ Winda Ariyeni, “Keluarga Berencana dalam Al-quran (studi tematik tafsir sayyid quthb),”(Undergraduate Theses, UIN Sunan Ampel Surabaya,2019), http://digilib.uinsby.ac.id/view/item_type/thesis.html.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti dan judul	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Amin Wijayanto, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru -Riau Tahun 2019, Judul <i>“Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam”</i>	1.Faktor utama yang menyebabkan penundaan kehamilan bagi pasangan suami istri di usia dini di Kepenghuluhan Bangko Mukti, ialah “Faktor keinginan untuk tetap sekolah dan faktor resiko berbahaya antara ibu dan anak jika hamil di usia dini disbanding menunda kehamilan diusia dini” 2.Dijaman sekarang sudah ada alat kontrasepsi yang dapat kemaslahatan melindungi anak yang masih menyusui dan menghilangkan madhorot. Membangun keluarga berkualitas, menurut Imam Ahmad dan	Penelitian terdahulu membahas tentang Alat kontrasepsi untuk pencegahan kehamilan diusia dini dan membahas penunda kehamilan dengan tinjauan hukum islam.	Membahas tentang penundaan kehamilan Kabupaten Situbondo

2.	<p>Anggun Susanti, Jurusan Ahwalus Syakhsyiy yah Fakultas Syariah IAIN Metro Tahun 2019 dengan Judul “Fenomena Orang Dewasa Menunda- Nunda Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Purwodadi di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”</p>	<p>1. Adanya hukum adat yang menjadikan penundaan pernikahan di Dusun Purwodadi dengan faktor masalah ekonomi, faktor psikis, merintis karir, dan sebagainya.</p>	<p>Penelitian tersebut meneliti tentang fenomena orang dewasa yang menunda pernikahan dengan hukum adat di Dusun Purwodadi.</p>	<p>Meneliti tentang penundaan kehamilan</p>
3.	<p>Dasri, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Meneliti tentang pelaksanaan penundaan Bengkulu, Jurnal “Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)</p>	<p>1. Faktor yang menyebabkan penundaan kehamilan bagi pengantin baru di Kecamatan Meneliti tentang pelaksanaan penundaan Selebar Kota Bengkulu, diantaranya : a. Faktor ekonomi, b. Masih ingin mengejar karir, c. kesepakatan suami istri belum ingin memiliki keturunan. 2. Penundaan kehamilan bagi pengantin baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan menggunakan</p>	<p>Penelitian tersebut meneliti tentang penundaan Kehamilan bagi pengantin baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan menggunakan alat kontrasepsi menurut maqosid syariah.</p>	<p>Meneliti tentang pelaksanaan penundaan bagi pengantin baru.</p>

		alat kontrasepsi menurut maqosid syariah, jika tidak penting maka hukumnya haram, jika daruroh maka hukumnya mubah.		
4.	M. Iqbal Abdussalam, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Judul Skripsi “Analisis Hukum Islam	1.sebagian masyarakat dukuh Bolorejo mengikuti program KB tanpa mengerti hukum Islam mengatur tentang itu. Maqashid syariah membatasi KB hanya Program Keluarga berencana, NU Sangat merespon baik Program Keluarga berencana dan Gigih Dalamupaya Mensosialisasi kan program tersebut.	Penelitian terdahulu meneliti pandangan Tokoh NU dan LDII tentang KB, dan menganalisis hukum islam	Meneliti tentang penundaan kehamilan KB (Keluarga Berencana)
5.	Al-Fauzi, Jurnal Keluarga Berencana Perspektif Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII Tentang Program	Islam Mengajarkan umatnya untuk memperbanyak keturunan Keturunan yang baik jasmani, rohani, agama, ekonomi, ilmu. Maka jarak	Membahas KB dalam perspektif hukum Islam dalam bingkai Ke Indonesiaan dan tidak ada pembahasan penundaan kehamilan	Membahas KB menurut hukum islam.

	Keluarga Berencana (KB) (Studi Pada Tokoh PCNU dan DPD LDII Kota Bandar Lampung) , 2020	kelahiran dan jumlah anak harus serius dipikirkan oleh setiap keluarga dan Negara, guna untuk menghasilkan keturunan Yang berkualitas. Islam memperbolehkan penundaan kehamilan atau KB.	saat resepsi.	
6.	Winda Ariyeni, Skripsi Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb), UIN Ampel Surabaya, 2019	1.Tafsir Sayyid Quthb mengenai KB Lebih mengarah Kepada pengaturan keturunan yang selanjutnya. 2.Konsep pelaksanaan KB diIndonesia berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb ada yang sejalan dan ada yang tidak sejalan.	Perbedaannya ialah studi tematik tafsir Sayyid Quthb, sedangkan penelitian terbaru studi kasus di Desa Banyulugur	Persamaan nya ialah membahas keluarga berencana dalam hukum islam

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa beberapa kajian penelitian terdahulu tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Beberapa penelitian terdahulu memiliki juga

memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Selain itu, peneliti juga menambahkan unsur keterbaruan dalam penelitian ini yaitu tentang “Implementasi Program Pencegahan Kehamilan Bagi Pasangan yang Akan Menggelar Resepsi Perspektif *Mâslahâh Mursalâh*”.

B. Kerangka Teori

1. Pemikiran Hukum Islam *Mâslahâh Mursalâh*

a. Pengertian *Mâslahâh Mursalâh*

Secara etimologi *mâslahâh mursalâh* adalah kebaikan yang terkandung.¹⁶ Sebagai suatu dalil hukum *Mâslahâh Mursalâh* dapat menjadi landasan titik tolak dalam menetapkan hukum syar‘i. Kebaikan yang terkandung dalam *mâslahâh mursalâh* ditujukan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan bersama. Kebaikan didasarkan pada kesepakatan suatu kelompok dalam suatu hal.¹⁷

Definisi *mâslahâh mursalâh* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah dalam hukum syar‘i, tidak disyariatkan sebagai wujud dari suatu *mâslahâh*, tidak ada dalil yang menjelaskan pengakuannya dan pembatalannya¹⁸. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra mendefinikan *mâslahâh mursalâh* sebagai bentuk keserataan antara segala bentuk kemaslahatan dengan tujuan – tujuan syar‘i (dalam mensyariatkan suatu hukum islam) dan tidak terdapatkan dalil khusus yang mmenjelaskan pengakuannya¹⁹.

Berdasarkan segi redaksi definisi mengenai *mâslahâh mursalâh* diatas memiliki perbedaan, sedangkan dari segi isinya memiliki satu kesamaan yang

¹⁶ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2* (Jakarta:Kencana,2010),160.

¹⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Amzah,2011),206.

¹⁸ Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 42.

mendasar secara hakikatnya, dimana sama-sama menetapkan suatu hukum yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertimbangan suatu kemaslahatan untuk kepentingan kehidupan manusia yang dilandaskan pada mengambil suatu manfaat dan menghindari suatu kerusakan.

b. Landasan Hukum *Mâslahâh Mursalâh*

Metode *mâslahâh mursalâh* bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dijelaskan pada ayat-ayat berikut ini:

a) QS. Yunus: 57

ياايها الناس قد جاءكم موعضة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dan Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*” (QS. Yunus: 57)²⁰.

b) QS Yunus: 58

قل بفضل الله وبرحمته فبذ لك فليفر حوا هو خير مما يجمعون (58)

Artinya: “*Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*” (QS. Yunus 58)²¹.

c) QS. Al-Baqarah: 220

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 65.

²¹ QS. Yunus (10): 58.

ويسألونك عن ايتمي قل إصلاح لهم خير وإن تخا طوهم فإخوكم والله يعلم المفسد من الفصيح
ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم (220)

Artinya: “Mereka bertanya tentang anak yatim, katakanlah: mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220)²².

Nash dari Al-Hadist yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *mâslahâh mursalâh* adalah hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang berbunyi²³:

حد ثنا محمد بن يحيى, حد ثنا عبد الرزاق, انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر

Artinya: “Muhammad Ibnu Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdul Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir Al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).

Dasar Al-Qur’an dan Al-Hadist diatas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *masalahah fihiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

- 1) د رء المفسد

²² QS. Al-Baqarah (2): 220.

²³ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Bairut: Al-Fikr, t.th.), 784.

Artinya: “Menolak segala yang rusak”

2) جلب المصالح

Artinya: “Menarik segala yang bermasalah”²⁴

Prof. Dr. Hasby Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah *kulli*²⁵ diatas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya:

- a) ان الضرر يزال
- b) ان الضرر لا يزال بالضرر
- c) وان درء المفسدة مقدم على جلب الصلحة
- d) ان الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام
- e) انه يرتكب اخف الضررين
- f) ان الضرورات تبيح المحظورات
- g) ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة
- h) ان الحرج مر فوع
- i) ان المشقة تجلب التيسير

Artinya²⁶:

(1) *Sesungguhnya kemudlaratan itu harus dihilangkan.*

²⁴ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Asbah wa Al-Nadzo 'ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

²⁵ *Fuqaha* yang berpendapat bahwa kaidah *fiqhiyyah* bersifat *kulli* mendasarkan argumennya pada realita bahwa kaidah yang terdapat pengecualian cakupannya berjumlah sedikit dan sesuatu yang sedikit atau langka tidak mempunyai hukum. Lihat: Abdul Haq, dkk, *Formalisasi Nalar Fikih* (Surabaya: Khalista, 2009), 8.

²⁶ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373.

- (2) *Sesungguhnya kemudlaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemudlaratan pula.*
- (3) *Sesungguhnya menolak kemudlaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.*
- (4) *Sesungguhnya kemudlaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemudlaratan umum.*
- (5) *Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudlaratan yang lebih ringan dari kedua kemudlaratan.*
- (6) *Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang.*
- (7) *Sesungguhnya hajat itu ditempatkan ditempat darurat.*
- (8) *Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan.*
- (9) *Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan²⁷.*

c. Syarat-Syarat Mâslahâh Mursalâh

Mâslahâh mursalâh merupakan metode hukum dalam mempertimbangkan adanya suatu kemanfaatan yang sifatnya dapat diperoleh secara umum, memiliki kepentingan yang tidak terbatas dan tidak mengikat. *Mâslahâh mursalâh* merupakan suatu kepentingan yang dapat diputuskan secara bebas dengan pertimbangan yang tetap didasari pada syariat, hal tersebut dikarenakan, syari'at merupakan sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah suatu kerusakan (*kemudlaratan*) kepada masyarakat.

²⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Quran, 1973), 199.

Terdapat 3 bagian ruang lingkup yang berlaku dari *mâslahâh mursalâh* sebagai berikut²¹:

- a) *Al-Maslahah Al-Dlaruriyyah*, meliputi kebutuhan yang memiliki urgensi terhadap kehidupan manusia daalm memelihara *al diin* (agama) memelihara *al nasb* (keturunan), dan *al maal* (harta).
- b) *Al-Maslahah Al-Hajiyah*, meliputi esensi *masalah daruriyyah* atau berada dibawahnya, *hajiyah* ini diperlukan untuk kehidupan manusia agar terhindar dari sukar dan tidak terpeliharanya dapat berakibat pada kesempitan dalam hidup.
- c) *Al-Maslahah Al Tahsiniyah*, menjadi pelengkap dan tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan jika sewaktu-waktu tidak terpenuhi.²⁸

Mâslahâh Mursalâh merupakan dasar legislasi hukum Islam yang memiliki syarat-syarat berdasarkan pandangan ulama, diantaranya adalah:

a. Al-Syatibi

Marsalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila²⁹:

- 1) Prinsip-prinsip dalam ketentuannya membawa kemaslahatan sesuai dengan hukum *syara'*, termatuk dari segi usul dan cabangnya tidak memiliki pertentangan dengan hukum asal.
- 2) Pengaplikasian kemaslahatan hanya terkhusus pada bidang-bidang sosial (interaksi antar manusia)³⁰ yang didalam *nash* tidak diatr secara terperinci,

²⁸ Syeikh Abu Bakar, Al-Faraidul Bahiyah, terj. Moh. Adib Bisri, Al-Faraidul Bahiyah,(Kudus: Menara Kudus, 1977),426.

²⁹ Al-Syatibi, *Al-I'tishom* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 115.

³⁰ Rachmad Syafie, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

hal tersebut mengakibatkan bidang ini lebih mengemukakan rasio di bandingkan bidang ibadah.

- 3) Aspek-aspek seperti *daruriyyah*, *haajiyyah*, dan *tahsiiniyyah* merupakan bentuk dari hasil *masalahah*. *Maslahah* memiliki metode merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menghapus kesukaran dalam kehidupan yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan sesuai dengan firman dalam Al-Qur'an :

Artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj: 78) .

b. Abdul Wahhab Khallaf

Syarat-syarat untuk menjadikan *mâslahâh mursalâh* sebagai legistasi hukum Islam diantaranya sebagai berikut:

- 1) Berupa *masalahah* yang bersifat sebenarnya (secara haqiqi) yang didasari oleh penelitian, kehati-hatian dan suatu pembahasan yang mendalam, serta mempertimbangkan kemanfaatan dan menolak suatu kerusakan, bukan *masalahah* yang bersifat dugaan.
- 2) Berupa *masalahah* yang sifatnya umum, yang lebih mementingkan kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi perorangan.
- 3) Berupa *masalahah* yang tidak bertentangan oleh *nash* (Al-Quran dan As-Sunnah) serta *ijma' 'ulama*.³¹

c. Al-Ghozali

³¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 3* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoere, 1999), 960.

Mâslahâh mursalâh bisa dijadikan landasan hukum apabila:

- 1) *Mâslahâh mursalâh* memiliki ketentuan yang sesuai dengan *syara* ‘
- 2) *Mâslahâh mursalâh* tidak memiliki pertentangan dengan ketentuan dalam *nash syara* ‘ (Al-Quran dan Al-Hadist).
- 3) *Mâslahâh mursalâh* merupakan bentuk dari tindakan *dzaruuriy* atau sebagai bentuk yang mendesak bagi kepentingan masyarakat umum

d. Jumhur Ulama

Mâslahâh mursalâh menurut jumhur ulama adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam³² apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* tersebut harus memiliki sifat yang *haqiqiy* atau merupakan kemaslahatan yang nyata tidak didasarkan pada suatu prasangka. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebuah pembinaan hukum harus didasarkan pada kemaslahatan yang membawa pada kemanfaatan dan menolak suatu kemudharatan. Pada dasarnya jika kemaslahatan hanya didasarkan pada suatu prasangka adanya kemanfaat atau suatu penolakan terhadap kemudharatan maka hukum semacam itu tidak didasarkan pada syariat yang benar atau hanya berdasarkan prasangka.
- 2) Kemaslahatan merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat umum, tidak terpaku pada kemaslahatan perorangan saja ataupun kelompok tertentu saja. Hal tersebut dikarenakan suatu kemaslahatan seharusnya dapat

³² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 3* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoere, 1999), 960.

dimanfaatkan oleh banyak orang dan menolak kemudharatan bagi banyak orang pula.

- 3) Kemaslahatan tidak bertentangan baik secara *dzahir* atau batin dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan didalam Al-Quran dan Al-Hadist. Sehingga kemaslahatan tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang kontradiktif dengan *nash*. Contohnya menyamarataan warisan antara anak laki-laki dan perempuan, walaupun hal tersebut dilakukan berdalil atas kesamaan dan pembagian³³.

Ketentuan-ketentuan diatas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *mâslahâh mursalâh* dijadikan sebagai landasan hukum, serta dalam kehidupan sehari-hari dapat diimplementasikan apabila memenuhi syarat diatas, kemaslahatan tersebut tidak bersifat prasangka, sehingga dapat mengambil kemanfaatannya dan menolak suatu kemudharatan. *Maslahah* memiliki akses dari tujuan-tujuan yang terkandung didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist secara menyeluruh dan tidak melenceng serta secara umum mengandung kemanfaatan.

d. Pendapat Para Imam Madzab Tentang *Mâslahâh Mursalâh*

Berdasarkan kesepakatan Jumhur Ulama, *Mâslahâh mursalâh* merupakan suatu pembentukan hukum-hukum Islam yang baik secara asas. Jumhur Hanafiyah Syafi'iyah memberikan syarat bahwa *maslahah* hendaknya dimasukan dalam *qiyas*, atau memiliki hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan serta memiliki *'illat mundlabit* (tepat).

³³Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24.

Hukum tersebut memiliki hubungan tempat yang dapat merealisasikan suatu kemaslahatan. Pemahaman tersebut berpegang pada kemaslahatan yang sudah dibenarkan *syara'*³⁴, tetapi menganggap *masalah* yang dibenarkan *syara'* lebih leluasa dikarenakan luasnya dalam pengakuan *syara'* (Allah) merupakan bentuk bergantungnya hukum yang terdapat *'illat*. Tidak terdapatnya *mâslahâh mursalâh* yang tidak mempunyai dalil kebenaran sehingga kemaslahatannya direalisasi.³⁵

Pembentukan suatu hukum yang didasarkan pada *mashlahah* saja tanpa adanya *qiyas* yang dimasukan didalamnya banyak terjadi pada golongan Malikiyyah dan Hanabilah. Dalam menetapkan dalil *mashlahah*, Imam Malik mengajukan tiga persyaratan sebagai bentuk dasar pembentukan hukum, yaitu sebagai berikut: pertama, suatu kasus yang dihadapi harus masuk dalam bidang *mu'amalah*, hal tersebut dikarenakan didalamnya dapat dilihat kepastian yang mengandung nilai hasil penalaran kasus yang tidak boleh disangkut pautkan dengan segi ibadat. Kedua, suatu kepentingan harus disesuaikan berdasarkan jiwa *syariah* dan tidak diperbolehkan terdapatnya salah satu hukum yang bertentangan didalamnya. Ketiga suatu kepentingan itu harus menyangkut hal – hal yang pokok dan bersifat darurat atau tidak pada hal – hal yang sifatnya penyempurna (kemewahan). Beberapa hal pokok tersebut berupa suatu tindakan dalam memelihara agama, akal, jiwa/kehidupan, keturunan serta kekayaan. Beberapa hal yang merupakan bentuk dari usaha memperbaiki hidup, sedangkan itu pada hal-hal yang sifatnya penyempurna seperti hiasan atau tambahan³⁶.

³⁴. Lihat: Ali Murtadho, *Hukum Syara' & Sumber-Sumbernya, Sebuah Pengantar Memahami Kajian Ushul Fikih* (Jakarta: Menara Buku, 2013), 32-33.

³⁵ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 19.

³⁶ M. Maslehuddin, *Hukum Darurat dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1985), 48.

Maslahah diakui oleh empat imam *madzhab* yang mengakuinya. Pada dasarnya hanya Jumah ulama Hanfiyyah dan Syafi'iyah yang berusaha menambahkan *maslahah* kedalam *qiyas*³⁷. Upaya dalam pemeliharaan hukum dan kehati-hatian dalam pembentukan hukum ini memiliki keinginan yang keras dalam menghadapinya. Nama *mâslahâh mursalâh* yang berdiri sendiri merupakan bentuk dari dalil yang dijadikan oleh golongan Malikiyyah dan Hanabilah.

e. Aplikasi *Mâslahâh Mursalâh* dalam Kehidupan Sehari-Hari

Pembentukan hukum-hukum *syara'* dipengaruhi oleh adanya perbedaan antara lingkungan dan waktu yang kita ketahui.

Sebagaimana firman Allah SWT:

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير

Artinya: “*Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*”. (QS. Al-Baqarah: 106)³⁸.

Berdasarkan tafsiran dari Ahmad Mustofa Al-Maraghi yang menginterpretasikan ayat diatas bahwa “Sesungguhnya hukum-hukum itu digunakan untuk kepentingan umat manusia, dan karena adanya perbedaan waktu dan tempat akan menyebabkan perbedaan kepentingan manusia. Kebutuhan akan hukum itu akan terasa apabila pada waktu itu hukum diundangkan, ketika tidak terdapat lagi suatu kebutuhan itu, maka tindakan yang bijaksana dilakukan adalah

³⁷ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al-Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008), 342.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 56.

menghapus hukum itu dan menggantikan hukum tersebut dengan hukum yang baru menyesuaikan dengan waktu terakhir”³⁹.

Sayyid Quthb juga menafsirkan ayat tersebut dengan maksud yang sama, tafsirannya sebagai berikut: “Suatu hukum merupakan sesuatu yang ditetapkan sepanjang hidup manusia, sehingga diturunkan fungsinya sebagai kemaslahatan umat manusia dan sebagai bentuk realisasi untuk sesuatu yang bersifatnya lebih baik kedepannya”.

Terdapat beberapa penafsiran dari para ulama yang akhirnya menetapkan suatu kaidah ushul fiqh terhadap surat QS. Al-Baqarah ayat 106 yang artinya: “*Hukum-hukum itu dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, dan keadaan*”.

Penafsiran diatas dapat dijadikan sebagai contoh penting dan tepat dalam menerapkan kaidah yang berpengaruh pada lingkungan hukum *syar’i* ketika adanya tindakan pindah dari Baghdad ke Mesir oleh Imam *Syafi’i*. Perubahan telah dilakukannya pada beberapa pendapatnya dan membuat *madzhab* barunya (*qaul jadid*) yang memiliki perbedaan dengan madzhabnya waktu di Irak (*qaul qodim*). Dia sendiri merupakan ahli fiqihnya yang sumbernya berasal dari Al-Qur’an dan Al-Hadist yang tidak pernah terjadinya perubahan. Perubahan pada lingkungan baru masyarakat Mesir mengakibatkan terjadinya perubahan besar Imam *Syafi’i* dalam pendiriannya dan ijtihadnya⁴⁰.

Berdasarkan pernyataan diatas, antara *qaul jadid* dan *qaul qodim* memiliki perbedaan jika dilakukan analisa secara mendalam. Imam *Syafi’i*

³⁹ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), 187.

⁴⁰ Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zilalial-Quran* (Beirut: Dar Al-Ihya Al-Arabi, 1971), 13.

menggunakan *istihsan* dan *mâslahâh mursalâh* yang menjelaskan tentang orang *safih* (dungu) diperbolehkan berwasiat suatu kebaikan. Padahal telah ditegaskan pada suatu kaidah umum bahwa “Suatu wasiat kebaikan tidak sah oleh orang-orang yang berada dibawah pengampunan”. Hukum *masalahah* pada fatwanya dapat terlihat sehingga mengabaikan kaidah umum.

Mengikuti pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi’i memperbolehkan dijatuhkannya hukum *qishas* pada kelompok orang yang bersekongkol melakukan pembunuhan seseorang dengan pertimbangan untuk mencegah adanya terjadi pertumpahan dibawah perlindungan kelompok secara semena-mena. *Qishaas* secara hakikatnya memiliki keseimbangan, *qishaas* juga dapat dijatuhkan pada sekelompok yang bersekongkol melakukan pembunuhan satu orang, maka dijaminlah kemaslahatan umum dan melakukan perlindungan jiwa manusia⁴¹.

Imam Syafi’i melakukan perubahan diatas merupakan bentuk dari penyesuaian anantara kondisi dan kemaslahatan umat manusia. Jika dipahami secara lebih mendalam mengenai prinsip kepentingan umum (*mâslahâh mursalâh*) dapat diketahui bahwa *syari’at* Islam menduduki tempat tertinggi dalam *syari’at*. Kecuali hukum peribadatan (ibadah *mahdhoh*) semua hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist, pada dasarnya harus berlandasan pada kepentingan masyarakat umum yang Allah kehendaki. Untuk menetapkan suatu hukum ahli *fiqh* harus melakukan penelitian dan pencarian.

Syari’at adalah suatu keadilan, rahmat, dan kemaslahatan bagi seluruh umat, serta mempunyai kebijaksanaan. Sehingga masalah yang bertentangan

⁴¹ Nash Farid dan Abdul Aziz, *Qawaidh Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), 17.

dengan keadilan akan mengarah pada keaniyaan pada lawannya, dari suatu kemaslahatan kepada kerusakan, dari kebijaksanaan pada suatu kesia-siaan. Hal tersebut tidak termasuk kedalam syariat walaupun dijelaskan dalam berbagai dalil.

Kepentingan umum ini digunakan sebagai salah satu sumber yurisprudensi⁴² dari hukum Islam dan dalam menghadapi perkembangan hukum islam menjadikan suatu hal yang disepakati dengan metode alternatif. Para sahabat dan ulama-ulama terdahulu melakukan kemaslahatan dalam kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penemuan alternatif terhadap suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat tetapi tidak ada penjelasan didalam *nash* (Al-Qur'an dan Al-Hadist)⁴³.

2. Tinjauan Pencegahan Kehamilan

a. Pengertian Pencegahan Kehamilan

Pencegahan Kehamilan ialah kehamilan yang tidak diinginkan dengan berbagai alasan seperti: jarak kelahiran anak, menentukan jumlah anak, takut miskin dan sebagainya. Dampak negatif dari pencegahan kehamilan ialah Keluarga Berencana (KB). Suatu cara yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dalam perkawinan dan memberi jarak kelahiran anak.⁴⁴ Sebagai pencegahan kehamilan biasanya seorang istri menggunakan alat kontrasepsi seperti: Kontrasepsi yang bersifat reversible dan permanen. Metode kontrasepsi reversible ialah metode yang bisa dihentikan setiap saat tanpa memiliki efek

⁴² Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPNH), *Peningkatan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992), 8.

⁴⁴ Muhammad Dani Somantri, Dahwi, Faisal, Jurnal "Analisis Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas", (hal 207

jangka panjang untuk mengembalikan masa subur. Sedangkan kontrasepsi permanen ialah metode yang tidak bisa kembali masa subur dikarenakan operasi.

Jenis alat kontrasepsi ada dua bagian, diantaranya: Kontrasepsi sederhana dan Kontrasepsi modern. Contoh alat kontrasepsi sederhana: senggama terputus, kondom, pantang berkala, diafragma. Sedangkan contoh alat kontrasepsi modern: pil, suntik, IUD, AKDR. Kegunaan alat kontrasepsi yaitu untuk menghambat terjadinya ovulasi, pelumpuhan sel sperma, menghambat pertemuan antara sel telur dan sel sperma.

b. Manfaat Penundaan Kehamilan

Perencanaan untuk memilih waktu yang tepat dan ideal dalam memiliki keturunan merupakan suatu yang harus di rencanakan dengan serius oleh pasangan suami istri. Penundaan kehamilan dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi, Adapun manfaat alat kontrasepsi bagi Kesehatan mental adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan menundanya kehamilan dapat mengendalikan kehidupan pribadi yang lebih besar atas kehidupana anda. Selain itu, dapat melakukan penyusunan skala prioritas terhadap hal-hal yang penting dan ingin dicapai terlebih dahulu sebelum memiliki anak. Seperti melanjutkan Pendidikan, berkarir, atau berkelana baik itu keliling dunia atau Indonesia terlebih dahulu. Hal tersebut dapat direncanakan secara fleksibel apabila belum memiliki anak. Sebaliknya apabila tidak menunda kehamilan terdapatnya keterbatasan pilihan seperti prioritas terhadap kepentingan kebutuhan anak dan keluarga. Berdasarkan fakta, persentasi angka depresi dan adanya

kehilangan kendali terhadap kehidupan sendiri waktu baru memiliki anak pada laki – laki yaitu sebesar 10% dan pada perempuan sebesar 10-20% (Holopainen et al., 2019).

- 2) Dengan menunda memilik anak bermanfaat untuk perempuan di Indonesia yang menikah pada usia 19-21 tahun dan pada laki-laki usia 22-24 tahun, dimana dapat mengurangi kekhawatiran secara finansial (Badan Pusat Statistik, 2019). Hal tersebut dikarenakan pada usia tersebut merupakan usia yang mana masih lulusan SMA ataupun S1, biasanya pekerjaan yang didapat dari lulusan dengan ijazah SMA atau S1 tersebut masih berada pada *entry-level*, kondisi tersebut masih mendapatkan gaji dengan standar pas-pasan. Hal tersebut akan sangat wajar apabila pasangan baru menikah banyak mengalami kecemasan akan kondisi finansial yang masih belum stabil. Banyak biaya yang harus dipertimbangkan seperti biaya kontrakan, air, listrik, serta biaya makan sehari-harinya. Untuk memiliki anak harus mempunyai pertimbangan untuk biaya kehamilan, dan persalinan, setelah itu persiapan biaya seperti Pendidikan dan kebutuhan anak. Hal tersebut menyebabkan beberapa pasangan memungkinkan untuk melakukan peminjaman uang atau berhutang baik itu kekeluarga atau teman. Sehingga dari kondisi tersebut dapat mengakibatkan kekhawatiran yang besar hingga membutuhkan bantuan psikologis. Oleh sebab itu, penundaan mempunyai anak dapat mengurangi hal tersebut, dan berusaha dalam meningkatkan keuangan atau finansial sampai dirasa stabil.

3) Dengan menunda memiliki anak dapat mengurangi beban pikiran mengenai pengasuh anak yang harus dipikirkan apabila sudah memiliki anak. Hal tersebut banyak dikhawatirkan oleh orang tua karena takut tidak bisa memberikan yang terbaik kepada anaknya. Kurang maksimalnya yang diberikan ke anak akan menimbulkan perasaan bersalah dan komentar dari luar yang menanggapi cara membesarkan anak serta timbulnya perbandingan-perbandingan. Kesiapan mental sangat diperlukan dalam hal ini, sehingga tidak menimbulkan stress yang luar biasa. Selagi menunda untuk mempunyai anak maka akan dapat menikmati waktu berpasangan tanpa banyaknya beban pikiran terlebih dahulu.⁴⁵

c. Dampak Penundaan Kehamilan Bagi Pasangan Usia Subur (PUS)

Penundaan mempunyai momongan banayak dipilih pasangan muda yang baru menikah. Menunda kehamilan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi yang masih belum stabil dan belum adanya kesiapan untuk menjadi orang tua. Dalam pengambilan keputusan untuk segera memiliki anak atau ditunda pada dasarnya sah-sah saja karena harus mempertimbangkan dampak dari keputusan ini. Persiapan dan pertimbangan yang matang sangat diperlukan dalam hal ini. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila ingin memutuskan untuk tidak terburu memiliki anak.⁴⁶

⁴⁵ <https://dktindonesia.org/articles/ini-tiga-manfaat-penundaan-kehamilan-bagi-kesehatan-mental-anda/> diakses 27 November 2021

⁴⁶ <https://www.halodoc.com/artikel/pasangan-muda-perlu-tahu-3-dampak-menunda-kehamilan> diakses 27 November 2021

Batas waktu yang diperlukan merupakan salah satu pertimbangan, dimana diperlukan kesepakatan yang jelas dan pasti waktu yang berlangsung sampai kapan. Penundaan kehamilan secara umum jika dilakukan secara benar tidak akan menimbulkan penyakit tertentu. Penggunaan alat kontrasepsi adalah salah satu cara dalam menunda kehamilan. Dalam hal ini yang menjadi kekhawatiran adalah terlalu nyaman untuk tidak memiliki anak atau momongan ataupun keinginan untuk memiliki anak timbul dikemudian hari. Penundaan kehamilan akan memberikan dampak diantaranya:

1) Menurunnya Kesuburan

Setelah menunda kehamilan sekian lama, ada keinginan suatu pasangan untuk memiliki momongan didalam keluarga. Untuk itu, dapat segera melakukan konsultasi ke dokter kandungan supaya mendapatkan informasi berupa saran yang terbaik. Keterlambatan tersebut dapat menyebabkan kesuburan baik wanita ataupun pria menurun. Hal tersebut dikarenakan oleh penambahan usia bukan karena alat kontrasepsi. Kondisi tersebut dapat menurunkan jumlah sel telur yang terdapat di ovarium dan tidak sempurnanya kualitas sperma. Wanita pada usia 35 tahun akan mengalami percepatan penurunan kesuburan.⁴⁷

2) Risiko cacat lahir

Selain masalah kesuburan yang dikhawatirkan dalam penundaan kehamilan tetapi masalah pola makan dan gaya hidup sehat yang dimiliki.

Ketakutan dan kecemasan yang akan muncul pada wanita saat memutuskan

⁴⁷ <https://www.halodoc.com/artikel/pasangan-muda-perlu-tahu-3-dampak-menunda-kehamilan> di akses 27 November 2021

hamis setelah sekian lama menunda kehamilan adalah cacat bayi sejak lahir. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kehamilan wanita pada usia terlalu tua.⁴⁸

3) Persalinan yang Bisa Berbahaya

Persalinan pada wanita yang berada pada usia diatas 40 tahun biasanya memiliki kesulitan dan berisiko. Hal tersebut dikarenakan melahirkan pada usia tersebut harus memiliki usaha yang lebih keras terutamanya pada kondisi persalinan normal. Selain itu, kondisi organ tubuh dan kondisi fisik akan dipengaruhi oleh usia calon ibu. Bertambahnya usia tidak hanya menurunkan kondisi fisik tetapi juga berdampak pada rahim yang mengalami penuaan juga, pada kondisi yang tidak prima tersebut akan menyebabkan komplikasi kesehatan. Meskipun dalam penundaan kehamilan memiliki risiko yang tinggi tetapi baik untuk pertimbangan masa depan calon anak kedepannya. Tumbuh kembang anak akan dipengaruhi oleh kondisi kesiapan orang tua baik itu secara amental maupun finansial yang merupakan suatu fondasi yang harus kuat. Kondisi kesiapan mental kedua orang tua dalam mengontrol lebih baik tingkat stress dan masalah psikis yaitu *baby blues syndrome*. Pemilihan alat kontrasepsi dalam penundaan kehamilan harus yang paling cocok berdasarkan saran dari dokter ahli. Setelah itu diskusikan pula program hamil ketika ingin memiliki momongan ke dokter agar tidak terjadinya kesalahan nantinya.⁴⁹

⁴⁸ <https://www.halodoc.com/artikel/pasangan-muda-perlu-tahu-3-dampak-menunda-kehamilan> diakses 27 November 2021

⁴⁹ <https://www.halodoc.com/artikel/pasangan-muda-perlu-tahu-3-dampak-menunda-kehamilan> di akses 27 November 2021

4) Media atau Alat Relevan untuk Melakukan Penundaan Kehamilan

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menunda kehamilan bagi pasangan yang tidak ingin cepat mempunyai anak. Hal tersebut harus direncanakan dengan baik-baik dan berapa lama kehamilan akan ditunda ini dilakukan hal tersebut dikarenakan pada usia 35 tahun wanita mengalami penurunan tingkat kesuburan sehingga mengurangi peluang untuk hamil. Penundaan kehamilan ada 2 cara yang dapat dilakukan, yaitu secara alami dan penggunaan alat kontrasepsi. Berikut penjelasan masing-masing cara penundaan kehamilan dan keefektivannya:⁵⁰

1) Cara Alami yang Bisa Ditempuh

Salah satu cara alami yang dilakukan adalah dengan melakukan pencatatan kalender haid. Pencatatan kalender haid ini dilakukan untuk mengetahui waktu berlangsungnya masa subur wanita. Dengan diketahuinya masa subur wanita maka dapat dihindari masa subur tersebut untuk berhubungan seksual. Keefektifan cara alami ini dalam penundaan kehamilan bergantung pada ketelitian dan kecermatan dalam pencatatan masa subur terjadi. Sistem ini tidak semua wanita dapat menerapkannya, hal tersebut disebabkan cara ini lebih direkomendasikan bagi wanita yang memiliki siklus menstruasi secara teratur.

Cara alami berikutnya yang dapat dilakukan untuk penundaan kehamilan yaitu cara senggama terputus. Cara ini dilakukan yaitu pada saat menjelang ejakulasi penis harus dikeluarkan dari vagina, sehingga sperma

⁵⁰ <https://dppkbpmd.bantulkab.go.id/catat-ini-berbagai-macam-cara-menunda-kehamilan/> di akses 27 November 2021

dan air mani dikeluarkan di luar vagina. Tetapi cara ini tidak ampuh untuk menunda kehamilan atau pencegahan kehamilan. Tingkat keberhasilan hanya pada angka 4% berdasarkan sebuah penelitian.

2) Mencegah Kehamilan dengan Alat Kontrasepsi

Apabila penundaan kehamilan dengan menggunakan cara alami tidak dapat diandalkan maka dapat dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Berikut alat-alat kontrasepsi yang dapat digunakan, diantaranya:⁵¹

a) Kondom

Alat kontrasepsi yang cukup gampang untuk didapatkan dan ringkas. Selain dapat menunda atau memperkecil kemungkinan terjadinya kehamilan, tetapi juga bisa untuk mencegah terjadinya infeksi penularan seksual. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Mengecek tanggal kadaluarsa dari kondom yang digunakan dan melakukan pengecekan pada bagian permukaan kondom tidak adanya kerobekan atau kebocoran. Dengan angka persentase yang tinggi yaitu 98% kondom dapat mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar.

b) Kontrasepsi Oral (Pil KB)

Konsumsi Pil KB adalah salah satu alat kontrasepsi yang mencegah terjadinya kehamilan. Keefektifan pil KB mencapai angka 90% dalam mencegah kehamilan sangat tinggi, jika dikonsumsi sesuai anjuran dokter secara rutin. Tetapi dalam mengonsumsi pil KB terdapat efek

⁵¹ <https://dppkbpm.d.bantulkab.go.id/catat-ini-berbagai-macam-cara-menunda-kehamilan/> di akses 27 November 2021

samping, seperti: nyeri pada payudara, mual, hingga menurunnya gairah seksual.

c) Suntik KB

Selain pil KB terdapat suntik KB apabila mengalami kesulitan dalam meminum pil KB dengan teratur. Kandungan yang terdapat dalam suntik KB yaitu hormon estrogen dan progestin yang akan disuntikan kedalam tubuh dapat menunda kehamilan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat keefektifan suntik KB dalam mencegah kehamilan sebesar 90%. Adapun efek samping yang ditimbulkan dari menggunakan suntik KB adalah menstruasi tidak berjalan dengan teratur atau bahkan berhenti, penambahan berat badan, munculnya jerawat sakit kepala dan kerontokan rambut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*)⁵², dimana peneliti bertumpu kepada hasil keterangan dari informan atau realitas fenomena-fenomena yang ada di masyarakat mengenai penundaan kehamilan. Tujuannya dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang terjadi dilapangan mengenai penundaan kehamilan serta mengumpulkan data-data baik data primer atau sekunder yang akan dibutuhkan. Identifikasi masalah akan dilakukan apabila data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, sehingga dapat dilakukan tahap penyelesaian masalah. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan Tanya jawab dengan informan mengenai pencegahan Kehamilan Bagi Pasangan yang menggelar resepsi kemudian dikaitkan dengan pisau analisis *mâslahâh mursalâh*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis (*sociologic approach*). Pendekatan sosiologis berkaitan dengan kegiatan mengamati fenomena-fenomena sosial yang ada dan berkembang didalam masyarakat.⁵³ Dengan pendekatan ini peneliti mengamati dan menelaah gejala-gejala yang berkaitan dengan objek penelitian pencegahan kehamilan bagi pasangan suami

⁵² Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*,(Jakarta:Pustaka Obor Indonesia,2009),12.

⁵³ Abdullah Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013),39.

istri yang berada di Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan penundaan kehamilan di lapangan dan mendeskripsikan hasil serta menganalisis peristiwa sosial tersebut dengan pisau analisis *mâslahâh mursalâh*.⁵⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Pemilihan lokasi didasarkan pada banyaknya fenomena dimasyarakat yang melakukan penundaan kehamilan sampai terjadinya proses resepsi. Alasan ini didominasi oleh banyak faktor yang melatarbelakangi termasuk di dalamnya faktor yang paling banyak adalah faktor ekonomi. Resepsi bagi suku madura yang mendiami Desa Banyuglugur merupakan tempat berkumpulnya senak-saudara sehingga resepsi dibalut dengan keramaian. Untuk itu masyarakat memilih jalan menunda kehamilan demi tercapainya resepsi yang maksimal menurut anggapan masyarakat. Keunikan dari Desa ini adalah adanya penundaan kehamilan padahal kehamilan adalah tujuan perkawinan untuk melanjutkan keturunan. lokasi penelitian yang dikunjungi antara lain : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jln. Pb. Sudirman No. 14, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Jawa Timur 68312. Kantor Keluarga Berencana, Jln. Madura No.7, Krajan Mimbaan, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo Jawa Timur 68323, Kantor Desa Banyuglugur Bungor, Banyuglugur, Kec. Banyuglugur, Kab. Situbondo, Jawa Timur, 68359 Puskesmas Banyuglugur Jln. Raya Banyuglugur No. 352, Bungor, Banyuglugur, Kec. Banyugluhur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68359.

⁵⁴ Sri Muhammad Kusumantoro, *Merancang dan Melakukan Penelitian Sosial*, (Klaten: Cempaka Putih), 3.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memperoleh sumber data dari dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder⁵⁵

1. Data primer merupakan data yang diperoleh atau didapatkan langsung dari sumber utama yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵⁶ Data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan berasal dari 15 informan yang berperan dalam penundaan kehamilan. Informan dan unsur-unsur yang terkait terdiri dari suami yang turut memberi saran agar kehamilan ditunda terlebih dahulu, istri atau pelaku yang menunda kehamilan, tokoh agama yang menjadi penutan ada. Data primer ini diambil dari lapangan dan bertemu langsung dengan informan sebagai sumber utama.⁵⁷
2. Data sekunder merupakan data-data yang didapatkan dari sumber kedua atau tidak langsung, seperti sumber-sumber media cetak contohnya buku-buku ataupun media internet yang berfungsi sebagai data pelengkap dari data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data yang didapat dari kajian pustaka dari buku-buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya⁵⁸. Contoh dari data sekunder adalah dokumen-dokumen yang didapat dari tempat penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan penundaan kehamilan, laporan hasil penelitian dan lainnya. Buku yang

⁵⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

⁵⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

⁵⁷ Joenaed Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok:Pranadamedia Group,2018),149.

⁵⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56.

menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu Implementasi Program Pencegahan Kehamilan Bagi Pasangan suami istri diantaranya: Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2003) Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* 2012, Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid II*, 2008, Ali Murtadho, *Hukum Syara'' & Sumber-Sumbernya, Sebuah Pengantar Memahami Kajian Ushul Fikih*, Jakarta: Menara Buku, 2013. Ahmad Nahrawi Abdussalam Al-Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi''i* Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008, Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 1999, Ari Sulistyawati, *Pelajaran Keluarga Berencana*, 2011.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan data baik itu primer maupun sekunder secara akurat sesuai dengan pendekatan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tatap muka yang dilakukan seseorang ketika bermaksud untuk memperoleh informasi melalui pengajuan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dari jawaban sumber yang diteliti⁵². Peneliti menyusun pertanyaan wawancara secara sistematis kepada informan suami istri yang menunda kehamilan untuk proses resepsi. melalui sesi tanya jawab mengenai fenomena penundaan kehamilan bagi pasangan untuk menunggu proses resepsi. Wawancara ini melibatkan informan suami/istri yang menunda kehamilan dari

Desa Banyuglugur.

Tujuan dari wawancara ini untuk mendapatkan informasi mengenai penundaan kehamilan yang dianalisis dengan *mâslahâh mursalâh* untuk kemaslahatan bersama sehingga akurasi dan fakta yang terpercaya dapat tercapai jika dilakukan bertemu langsung dengan informan penelitian ini.

Peneliti melakukan wawancara terstruktur dilengkapi pertanyaan yang sudah disiapkan (terdapat pedoman wawancara) dengan informan yang berjumlah sepuluh terdiri dari pasangan suami istri yang menunda kehamilan sehingga memiliki korelasi dengan objek penelitian implementasi penundaan kehamilan bagi pasangan yang akan menggelar resepsi yang Menggelar Resepsi Perspektif *masalah mursalah* (Study di Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo).

Tabel 2

Daftar Informan

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Heliya Mariska	23 Tahun	Wirasawasta
2.	Novita Della Mirta	22 Tahun	Ibu rumah tangga
3.	Rukmini	24 Tahun	Ibu rumah tangga
4.	Halimatus sa'diyah	22 Tahun	Ibu rumah tangga
5.	Dewi	24 Tahun	Bidan Puskesmas Banyuglugur
6.	Yati Suhartini	24 Tahun	PAC Fatayat NU
7.	Raudhatul Hasanah	27 Tahun	Pedagang
8.	Muh. Syafi'udin	25 Tahun	Wiraswasta
9.	Didit Purwanto	22 Tahun	Buruh pabrik
10.	Abdul hasib	24 Tahun	Wirasawasta
11.	Ibra Septa Prasetian	21 Tahun	Wirasawasta
12.	Imam Wahyudi	25 Tahun	Wiraswasta
13.	Syafrudin Prawiranegara	26 Tahun	PKB Kecamatan Banyuglugur
14.	Jauhari	27 Tahun	Dosen (Tokoh masyarakat)

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi atau teknik dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data yang bersifat tertulis ataupun gambar. Peneliti dalam proses dokumentasi mengambil sumber data yang berupa dokumen-dokumen pasangan yang melakukan KB, buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini, jurnal untuk menunjang penelitian dan akurasi data, dokumen pribadi serta dokumen rekaman dari informan. Sumber data yang berupa data tertulis dan data gambar tersebut dapat berupa dokumen resmi perundang-undangan, buku penundaan kehamilan dan *ushul fiqh*, arsip, dokumen pribadi, dan foto-foto yang berkaitan dengan topik yang diteliti.⁵⁹ Tujuan dari adanya teknik dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil dan pemahaman konsep dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian penundaan kehamilan untuk menunggu proses resepsi dengan perspektif *masalah mursalah*.

F. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan harus relevan dengan keabsahan data yang akan diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Teknik kualitatif adalah teknik yang datanya diuraikan dalam bentuk kalimat secara runtut, logis, dan tidak rancu atau tumpang tindih, dan efektif serta jelas. Hal tersebut dibutuhkan dikarenakan dapat memudahkan dalam menginterpretasikan dan memahami data.⁶⁰ Berikut merupakan tahap-tahap dalam analisis data yaitu diantaranya:

⁵⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 48.

1. Edit

Peneliti melakukan editing setelah semua data terkumpul dari lapangan atau hasil dari wawancara informan pasangan suami istri yang menunda kehamilan dan proses editing ini juga berguna untuk melihat apakah data yang dikumpulkan dari Desa Banyuglugur telah sesuai dengan data pencegahan kehamilan untuk menunggu proses resepsi. merupakan bagian dari pengolahan data yang mana proses editing ini merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data dilapangan. Proses ini sangat penting dilakukan karena data yang dikumpulkan dilapangan terkadang masih belum sesuai dengan data yang akan dibutuhkan dalam penelitian, misalnya data yang dikumpulkan masih kurang lengkap dan ada data yang terlewatkan atau tidak diperoleh.⁶¹ Oleh karena itu, proses editing dimaanatkan oleh peneliti untuk melengkapi data yang kurang lengkap dari lapangan.

2. *Classifying*

Teknik pengolahan data *classifying* digunakan agar penelitian ini lebih sistematis. Teknik ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data dari wawancara dan hasil dokumentasi untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian. Pengklasifikasian data primer dan sekunder disusun secara sistematis mengikuti pedoman interview dan ketentuan dalam penelitian ini berdasarkan pada pertanyaan di rumusan masalah, dengan begitu data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan informasi penundaan kehamilan untuk menjalani proses resepris yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 182.

3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi ini peneliti melakukan pengecekan data-data yang telah dikumpulkan sesuai topic penelitian penundaan kehamilan untuk menunggu proses resepsi. Dari proses verifikasi dapat diketahui keaslian atau keabsahan data dan mengetahui kevalidan data serta kesesuaian data dengan harapan peneliti. Pada tahap verifikasi ini data yang telah terkumpul akan divalidasi dan dibuktikan kebenarannya. Cara yang dilakukan dalam tahap verifikasi ini adalah dengan membandingkan atau mencocokkan hasil antara rekaman dan tulisan hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya. Kesesuaian informasi apakah benar apa tidak dapat dilakukan dengan compare sumber data subjek dengan hasil wawancara untuk ditanggapi. Sebagian data dalam penelitian ini dilakukan verifikasi dengan cara *triangulasi*. *Triangulasi* dilakukan dengan cara menyimpulkan secara proposional dengan cara mencocokkan (*cross and check*) antara hasil wawancara suatu subjek dengan pendapat subjek lainnya.

4. Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah teknik yang datanya diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan dengan landasan peraturan-peraturan terkait dan studi kepustakaan. Setelah didapatkan hasil dari wawancara maka dilakukan penyusunan data secara sistematis dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban dari masalah yang akan diteliti. Kemudian data akan dianalisa secara interpretatif dengan hukum positif maupun menggunakan metode yang telah ditetapkan. Setelah itu data

tersebut disimpulkan secara induktif untuk menjawab permasalahan⁶²

Tujuan dari analisis data adalah untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh sebelumnya, Data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan metode pengumpulan data yang telah dipaparkan diatas. Data tersebut kemudian akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif ini adalah metode yang tidak memerlukan bukti berdasarkan perhitungan matematis atau metode statistik yang berupa prinsip angka⁶³

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari suatu penelitian yang sebelumnya telah dilakukan langkah-langkah diatas. Tahap terakhir ini dilakukan penyimpulan dari data yang sudah dianalisis untuk menyempurnakan penelitian ini. Hal tersebut diharapkan peneliti serta pembaca dapat memahami dan mendapatkan keluasan ilmu topik penelitian yakni: implementasi penundaan kehamilan bagi pasangan suami istri untuk menggelar resepsi pernikahan. Kesimpulan dilakukan pada semua data baik primer dan sekunder yang telah diperoleh dari kegiatan oleh peneliti.⁶⁴ Setelah penelitian ini hasil dari penelitian dianalisis dengan konsep teori *mâslahâh mursalâh*.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112.

⁶³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Paradigma Baru Ilmu Hukum Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 155.

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi, 2004), 4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Obyek Penelitian

Kondisi dari obyek penelitian sangat urgen untuk diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo yang merupakan salah satu Desa dengan keunikan penundaan kehamilan untuk menunggu proses resepsi. Sebagai lokasi penelitian perlu adanya pengetahuan mengenai kondisi topografi dan demografi serta keadaan Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

B. Topografi dan Demografi Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo

Desa Banyuglugur masuk kedalam daerah kecamatan Situbondo yang memiliki jumlah penduduk keseluruhan 22.945 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 11.131 dan penduduk perempuan berjumlah 11.814. perbandingan sex ratio penduduk Kabupaten Situbondo sebesar 95.5% yang dalam 100 perempuan terdapat penduduk laki-laki sebanyak 96 jiwa. Sedangkan topografi Banyuglugur berada di ketinggian rata-rata 0-500 M dan luas rata-rata 72.66 km². Kecamatan Banyuglugur berjarak sekitar 47 km dari ibu kota Kabupaten Situbondo ke arah barat. Pusat pemerintahan berada di Desa Banyuglugur.⁶⁵ Luas Kecamatan Banyuglugur adalah 72,99 km² atau 72,990 Ha. Dan merupakan dataran rendah dan dataran tinggi. Kecamatan Banyuglugur terdiri dari 7 Desa dimana terdapat 4 Desa yang terletak di dataran tinggi , 2 Desa dataran rendah. Dan satu Desa

⁶⁵ Wikipedia, Banyuglugur Situbondo, Diakses 2 Februari 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Banyuglugur,_Situbondo

dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran tinggi wilayah kecamatan Banyuglugur adalah 65% dan dataran rendah wilayah Kecamatan Banyuglugur adalah 35% dari luas wilayah.⁶⁶

Batas Wilayah secara geografis dari Desa Banyuglugur

Utara : Selat Madura
 Timur : Kecamatan Besuki
 Selatan : Kecamatan Jatibanteng
 Barat : Kabupaten Probolinggo.

Untuk jalur darat dapat ditempuh dari jalur Pantura Situbondo menuju Banyuwangi. Dari arah Surabaya, Desa Banyuglugur dapat ditempuh sekitar 159 km. Sebagai salah satu bagian dari Situbondo, maka mayoritas suku Madura yang mendiami serta bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Madura. Warga yang menggunakan bahasa Jawa sebesar 20% dan umumnya adalah warga pendatang.⁶⁷

Mayoritas warga masyarakat Banyuglugur beragama islam sebanyak 2.912 dengan protestan 13, Katolik 4.⁶⁸ Masyarakat mempercayai adat istiadat. Masyarakat memiliki fanatisme kepada tokoh agama sebagai guru dalam memberikan ilmu. Masyarakat beranggapan bahwa menunggu kehamilan memiliki banyak kemasalahatan bagi pengantin. Kemaslahatannya teletak dari ketidaksiapan pasangan dalam memiliki keturunan baik dari segi ekonomi dan sosial. Sehingga memiliki keturunan sebagai tujuan utama perkawinan ditunda

⁶⁶ PKM Banyuglugur, Sejarah,

⁶⁷ Pergimulu, Panduan Tips Pergi Liburan Ke Banyuglugur, Situbondo, Diakses 2 Februari 2022, <https://pergimulu.com/panduan-tips-pergi-liburan-ke-banyuglugur/>.

⁶⁸ BPS Kabupaten Situbondo, *Kecamatan BanyuGlugur Dalam Angka 2020*, (Situbondo:BPS Situbondo,2020),30.

untuk kemaslahatan bersama. Tujuan lain dari adanya penundaan kehamilan adalah agar pengantin laki-laki dan perempuan ketika dipelaminan tetap estetik dan tidak terganggu proses kehamilannya. Jarak antara akad nikah dan resepsi kebanyakan masyarakat berjauhan sehingga untuk meminimalisir kehamilan masyarakat memakai alat kontrasepsi ataupun cara agama dalam menunda kehamilan. Keunikan dari Desa ini adalah adanya penundaan untuk memiliki keturunan padahal salah satu dari tujuan perkawinan adalah penerusan generasi melalui perkawinan. Penundaan kehamilan untuk menunggu proses resepsi bagi perkawinan yang masih baru telah berkembang di masyarakat dan menjadi adat kebiasaan.

C. Paparan Data

a. Implementasi Penundaan Kehamilan Bagi Pasangan Yang Akan

Menggelar Resepsi

Memiliki keturunan selaras dengan tujuan perkawinan dan menjadi hak untuk dipertimbangkan setiap pasangan suami istri. Untuk menunda memiliki keturunan. Pertimbangan yang mendasarinya karena berbagai faktor yang lazim dimiliki pasangan yang baru menikah: (1) Karir, hambatan pekerjaan yang mensyaratkan menunda kehamilan agar tidak mengganggu kelancaran pekerjaan serta pasangan berkeinginan agar lebih berkonsentrasi kepada pekerjaan. (2) Kesiapan mental, alasan yang lumrah dan klasik terjadi pada pasangan suami istri yang hendak memiliki keturunan tetapi berdampak luar biasa bagi janin yang akan dikandung jika tidak ditunda. Kesiapan orang tua bayi berpengaruh kepada pola pikir dan pola asuh orang tua. (3) Finansial, memiliki finansial yang serba

kecukupan membuat pasangan cenderung takut dan ingin menunda kehamilan karena anggapan keluarga tidak akan harmonis serta tidak dapat mencukupi kebutuhan sang anak kelak (4) Kesehatan, pasangan suami istri memiliki penyakit yang dapat mengganggu kondisi janin (5) Kepentingan pribadi, memuat didalamnya alasan ingin melanjutkan studinya sehingga lebih baik menunda kehamilan.⁶⁹

- a. Bapak Juhari memaparkan bagaimana penundaan kehamilan yang ada didalam masyarakat:

“Kalo disini banyak mbak yang menunda kehamilan. Ada yang karna adat ada juga karna faktor ekonomi. Kalo adat emang udah turun temurun menunda hamil pas mau resepsi. Jadi jangan kaget mbak. Nah... kalo faktor ekonomi karna pasangan buru-buru nikah padahal belum ada kerja, jadi pasangan itu ga berani tuh punya anak. Kan tau sendiri biaya pas hamil sampai anak lahir ga sedikit nominalnya, makanya mending ditunda dulu. Suami istri di Desa kami sudah terbiasa menunda hamil, tapi itu ada bahayanya juga mbak. Kalo nundanya kelamaan kasian nanti banyak dosa, karna tujuan nikah kan untuk memiliki keturunan. Hukum yang tadi diperbolehkan menunda kehamilan, eh jadinya haram karna males punya anak.”

Sebagaimana pemaparan dari bapak Juhari bahwa menunda kehamilan disertai oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi diantaranya faktor ekonomi dikarenakan pasangan yang terburu-buru untuk menikah tanpa disertai dengan pekerjaan tetap. Dan faktor kedua karena adat yang telah turun-termurun dari sesepuh Desa.

⁶⁹ Indiarti, *Meraih Kehamilan: Teknik Menunda, Menghindarim dan Mendapatkan Kehamilan dengan Metode Sehat Alami*, (Yogyakarta:Elmatara,2018),55-57.

- b. Ibu Novita Della, pasangan yang ikut serta dalam penundaan kehamilan memaparkan:

“Penundaan kehamilan di Desa ini sudah lumrah mbak. Apalagi masuk ke adat kalau mau resepsi dan ingin tampil cantik maka diadakan penundaan kehamilan. Keluarga dan pasangan suami istri yang mau menikah memutuskan untuk menunda memiliki keturunan sampek dirasa siap”

- c. Bapak Imam Wahyudi memaparkan hal yang sama

“Kalo saya berpendapat boleh-boleh saja menunda kehamilan. Ulama juga banyak yang bilang boleh nunda hamil. Tapi kalo tradisi disini sudah biasa pas resepsi nunda hamil. Kalo hamil pas resepsi kebanyakan jadi bahan omongan mbak. Biasanya kalo masih nunda hamil setelah resepsi itu karna kekurangan dana jadi takut punya anak. Mbak tau sendiri kan kalo biaya anak itu ga murah, jadi mereka cari yang amannya aja menunda. Kalo bisa dibilang belum siap mental. Disini banyak yang nikah muda, jadi pas udah nikah mereka masih nunda dulu dengan alasan belum puas masa muda.”

- d. Syafrudin Prawiranegara (PKB Kecamatan Banyuglugur)

“Pada dasarnya sih nikah yang ideal kan umur diatas 21 tahun untuk cewe, diatas 22 tahun untuk cowo. Tapi disini rata-rata nikah dibawah umur semua. Kalo kita nasehatin ya percuma, karna sudah tradisi disini. Padahal resiko terbesarnya di istri saat melahirkan dan punya anak. Kalo disini banyak yang pakai KB dari pemerintah mbak, kaya KB suntik, KB IUD, KB pil, Kondom. Ada efek sampingnya kalo KB mbak, kaya keliatan tua, gendut, banyak flek wajah, pendarahan. Pemerintah sudah memiliki program 4T mbak, Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak, Telalu sering. Kami sering mengingatkan kalo ada posyandu di Desa-Desa biar jadi keluarga yang harmonis. Resiko terlalu banyak anak tapi kekurangan gizi, jadi banyak yang tubuhnya pendek padahal umurnya udah diatas 20 tahun. Makanya mbak harus selalu diawasi masyarakat. Kalo gak ya nanti anak yang jadi korban dan dibully sama temannya.”

e. Petugas Puskesmas Desa Banyulugur

“Data di Puskesmas Desa Banyulugur terkait KB dari bulan januari 2021-agustus 2021 selalu meningkat perkembangannya. Ini patut diapresiasi kepada semua yang terlibat, karna menyelamatkan anak dari kekurangan gizi dan sebagainya. Yang biasa digunakan KB nya kaya IUD, Pil, Kondom, Suntik. Setiap bulan kami selalu berkunjung diposyandu diDesa yang berbeda. Banyak yang nanya kalo KB gimana, apalagi pengantin baru mbak yang mau resepsi. Jadi kita jelaskan setiap bulan program KB di posyandu.”

f. Raudhatul Hasanah memberikan penjelasan mengenai penundaan kehamilan:

“Menunda kehamilan untuk menunggu resepsi disini biasanya masyarakat pakek KB atau cara alami mbk. Kalau gak menunda nanti jadi bahan omongan mbak. Masyarakat dan kami itu takut kalau punya anak nanti belum siap biaya dan gak siap merawat karena masi ada pekerjaan. Jadi nunda dulu lebih baiknya mbak”

Penundaan kehamilan dalam pandangan pasangan suami istri dan pihak yang ikut terlibat dapat dikategorikan ke dalam tabel berikut :

Tabel 3

No.	Nama	Pandangan	Kategori
1	Jl , IW	- Pertimbangan Adat dan ekonimi - Agama - Sosial Budaya	Normatif Sosiologis
2	SP	- Usia - Kesehatan - Kesiapan	Rasional Medis

b. Alasan Penundaan Kehamilan Bagi Pasangan Suami Istri Yang Akan

Menggerlar Resepsi di Desa BanyuGlugur Kabupaten Situbondo.

a. Ibu Heliya Meriska

“Saya menunda kehamilan karna ingin tampil cantik pas resepsi. Siapa sih yang mau cantik pas nikahan sendiri ?. Orang tua saya larang hamil karna nanti gak cantik, gendut, dan baju ga muat. pas udah resepsi saya dan suami nunda lagi karna belum kerja. Kalo saya pakai KB alami. Takutnya anak kenapa-kenapa kalo langsung punya anak. Setelah beberapa tahun kemudian baru saya lepas KB alami, Alhamdulillah saya sekarang hamil dan mau lahiran.”

b. Suami Heliyah Meriska

“Kalo saya sih setuju aja istri nunda hamil pas resepsi dan sebelum kerja. Karna disini udah adat jadi kalo dilanggar kan juga ga enak. Saya juga belum kerja, jadi saya tau diri daripada anak saya sengsara. Setelah beberapa tahun istri saya Alhamdulillah hamil. Saya senang karna saya udah punya kerja, jadi hadirnya anak ga jadi pikiran”

Berdasarkan pemaparan diatas penundaan kehamilan dapat ditengarai oleh faktor estetika dimana jika tidak menunda kehamilan akan mengganggu penampilan saat resepsim anggapan tidak cantik. Dan pemaparan yang sama juga dikemukakan oleh:

c. Novita Della Merta

“Saya lahir 8 november 1999 dan suami 4 oktober 1999. Saya menikah pas akad 20 november 2020 dan resepsi 3 juni 2021. Sayanikah diusia sangat muda mbak, Ya disuruh orang tua biar kemana-mana tenang udah ditemenin suami. Saya nikah pas akad dan resepsi jaraknya lama, jadi terpaksa nunda hamil dulu. Saya pake KB alami mbak, takut kalo pake KB yang lainnya. Alhamdulillah berhasil ga hamil sampai resepsi. Soalnya ditakut- takutin sama orang tua saya dan orang tua suami kalo hamil pas resepsi nanti gendut, jelek. Saya dan suami sepakat untuk menunda kehamilan sampai resepsi. setelah resepsi saya dan suami baru program hamil dan Alhamdulillah sekarang sudah hamil. Kalo masalah hukum nunda hamil gapapa kok mbak, karna kan kesepakatan 2 keluarga jadi ga ada pihak yang dirugikan.”

d. Didit Purwanto

“Saya ikut kemauan istri dan keluarga aja gimana baiknya, karna jarak akad dan resepsi lama. Selama kami menunda kehamilan menggunakan KB alami yaitu kondom. Kalo masalah hukum menunda kehamilan sah-sah aja kok mbak. Karna ga ada yang dirugikan”

Penundaan kehamilan yang tidak hanya melibatkan pihak istri saja akan tetapi juga melibatkan persetujuan pihak suami dan anggota keluarga yang lain. karena lamanya jarak rentang resepsi masyarakat menganggap menunda kehamilan dapat memberikan kemaslahatan bagi pasangan suami istri yang akan melangsungkan resepsi.

D. Analisis Data

1. Implementasi Penundaan Kehamilan Bagi Pasangan Yang Akan Menggelar Resepsi

Penundaan kehamilan merupakan hak setiap pasangan suami istri bukan untuk mengabaikan tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan. berdasarkan fakta dilapangan dan hasil wawancara informan alasan penundaan kehamilan mempertimbangkan kemaslahan bersama yang didasarkan oleh tiga kategori, yang pertama alasan pasangan yang bersifat sosiologis ekonomis, yang kedua alasan aestetika sosiologis, dan yang terakhir sosial akademik. Penundaan Kehamilan terdiri dari beberapa faktor diantaranya : Faktor ekonomi, untuk menggelar resepsi membutuhkan keuangan yang banyak untuk acara sehingga penundaan kehamilan bisa lama sebab uang belum terkumpul banyak. Kesiapan finansial adalah pra syarat dalam persiapan menikah harus dipersiapkan dengan matang agar tidak terjadi pertengkaran. Faktor psikologi, sebelum menikah dalam

berumah tangga harus sudah disiapkan seperti : edukasi hamil, melahirkan, memiliki anak, ada permasalahan dalam rumah tangga. Jika mental baik dan sehat maka rumah tangga yang dibangun akan sakinnah mawaddah warohman.

Tabel 4

Alasan Penundaan Kehamilan

No.	Pasangan suami istri	Pandangan/alasan	Kategori
1.	HA,SI,NA,DT,HB,RI	Masih bekerja Nabung biaya resepsi	Sosiologis Ekonomis
2.	HA,SI,NA,DT	Tampil sempurna di acara resepsi Masih terlalu muda Masih ingin pacaran setelah menikah	Aestetika Sosiologis
3.	RA	Karna masih menyelesaikan pendidikan	Sosial Akademik

2. Alasan Pasangan Suami Istri Menunda Kehamilan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Konsep *masalah mursalah* dalam penundaan kehamilan yang dilakukan pasangan suami istri untuk menggelar resepsi di Desa Banyuglugur. Pertama, pelaksanaan penundaan kehamilan ini tidak sudah tidak lagi konteks *masalah tahsiiniyyah*, melainkan sudah naik menjadi *masalah haajiyah* yaitu kemaslahatan yang berada diurutan kedua karena dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang pokok yaitu untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan.

Kedua, penundaan kehamilan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam, karena syarat *mâslahâh mursalâh* ialah sesuatu yang dapat dijadikan

alasan (hujjah) jika tidak bertentangan dengan syariat islam. Dalam maksud penundaan kehamilan tersebut, membuat sebuah kebijakan untuk lebih menata perekonomian dan perencanaan yang telah direncanakan oleh pasangan suami istri beserta keluarganya.

Salah satu contoh, sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Helya Mariska. Dalam ungkapannya, beliau menuturkan bahwa dia masih belum siap untuk mempunyai keturunan terlebih dahulu dikarenakan masih mengatur perekonomian dalam keluarganya. Ditegaskan bahwa suami dari saudari helya mariska masih dalam posisi bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka setelah terjadinya akad nikah. Termasuk salah satu perencanaan yang mereka rencanakan yaitu perayaan resepsi (puncak acara pernikahan). Karena dengan mempunyai keturunan terlebih dahulu, dianggapnya akan tidak maksimal dalam menata acara resepsi.

Ketiga, penundaan kehamilan ini tidak membuat kemadharatan istri, dalam artian dalam melakukan penundaan kehamilan tidak membahayakan pihak istri secara medis. Karna ada sebagian mitos atau isu masyarakat jika pasangan yang masih dalam usia subur, tidak boleh langsung menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi, karna mengakibatkan terjadinya kekeringan pada rahim, sehingga susah untuk memiliki keturunan dikemudian hari setelah memutuskan untuk berhenti penundaan.

Keempat, menciptakan keharmonisan rumah tangga karena membangun kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Disini jelas terjadi, karna ketika dua pihak keluarga setuju terhadap penundaan kehamilan untuk mencapai suatu rencana bersama, disitu terjadi kemaslahatan.

Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa “Penundaan kehamilan didalam agama islam hukumnya boleh atau mubah dengan syarat tidak terlalu lama menunda kehamilan sampai lupa bahwa tujuan pernikahan itu adalah memiliki keturunan” sehingga menunda kehamilan diperbolehkan dan tidak ada larangan. Jika memiliki anak banyak namun perekonomian sulit maka yang terjadi anak tersebut bisa kelaparan hingga meninggal dunia. Pentingnya edukasi dalam penundaan kehamilan agar tidak terjadi kesalahan maupun *mudharat*. Mencegah kehamilan diperbolehkan dengan alasan 1. Memelihara kesehatan dan kecantikan wanita. 2. Melindungi wanita dari sesuatu yang menyusahkan (dicerai); 3. Menghindarkan diri dari kepayahan fisik sebagai konsekuensi banyak anak. Jika mengacu kepada nash menurut Al Ghazali menunda kehamilan boleh dan tidak makruh.⁷⁰

Dari penelitian ini dan wawancara informan menyatakan bahwa masyarakat menganggap menunda kehamilan untuk menunggu proses resepsi adalah masalah dimana kemaslahatan itu terwujud dari banyaknya manfaat dari menunda kehamilan ekonomi, mental, psikologis dsb. Sebagaimana teori Al Ghazali almaslahat dapat diterima jika sesuai dengan hukum syara’ dalam menetapkan hukum:⁷¹ (1) *Dharurah* (pokok) yang berarti mencakup lima kebutuhan pokok manusia yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta, (2) *qath’iyyah* (pasti) apabila tidak dikerjakan akan mendatangkan kerusakan, sesuai dengan konsep ini tradisi penundaan kehamilan untuk menunggu proses resepsi

⁷⁰ Rifdatus Sholihah, “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz,” *Al-Hukama*, 1(2019),92.

⁷¹ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia :Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah*,(Aceh:Yayasan PeNA Banda Aceh,2006),17-18.

yang tidak dikerjakan akan mengakibatkan kerusakan dikemudian hari seperti ketidaksiapan dalam memiliki keturunan karena masih mengejar karir, kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi dan anak akan terbengkalai, orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak karena masih bersekolah. (3) *kulliyyah* (menyeluruh) yang dilindungi bukan hanya kepentingan personal akan tetapi menyertakan kepentingan orang banyak. *Walimah al 'ursy* yang dinantikan sebagai perkumpulan anggota keluarga dan menjadi sarana silaturahmi begitu penting sehingga menurut adat harus dilaksanakan. Untuk menunggu proses resepsi ini pasangan menunda kehamilan untuk memenuhi faktor estetika.

Berdasarkan hasil wawancara dari Desa Banyulugur Kecamatan Situbondo dengan nama Heliya Meriska yang merupakan pasangan muda menyebutkan bahwa alasan menunda kehamilan itu memang atas saran dari keluarga terutama orang tua, yang mengatakan jika ingin tampil cantik lebih baik menunda kehamilan saat resepsi pada waktu yang telah ditentukan dan suami juga mendukung hal tersebut. Adapun faktor lainnya menunda kehamilan karena kami memiliki pekerjaan sehingga ditakutkan tidak memiliki dana yang tidak cukup. Alasan menunda kehamilan tanpa KB karena KB banyak mudharatnya seperti : wajah keliatan lebih tua dari biasanya, badan melebar, dan Rahim mengering.⁷²

Menurut dari suami ibu Heliyah Meriska mengatakan “Menunda kehamilan sudah kami rencanakan sampai digelarnya resepsi dan kami sudah telah dikaruniai keturunan setelah resepsi.” Dari pernikahan Ibu Heliyah dengan suami dapat disimpulkan bahwa sebab penundaan kehamilan dapat dijalankan jika

⁷² Heliyah Meriska, *Wawancara* (Banyuglugur, 20 September 2021)

suami istri belum siap memiliki anak karena belum bekerja dari pihak keduanya, takut tidak cantik saat resepsi karena hamil sehingga faktor ekonomi dan faktor keluarga yang menyebabkan menunda kehamilan. Jika sudah siap memiliki anak dan siap finansial maka barulah Ibu Heliyah dan suami memiliki keturunan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menunda kehamilan bagi pasangan yang tidak ingin terburu-buru memiliki momongan. Namun hal tersebut harus direncanakan secara baik-baik dan matang tentang berapa lama akan menunda kehamilan. Hal tersebut dikarenakan peluang wanita untuk hamil akan menurun pada usia diatas 35 tahun. Cara menunda kehamilan ada dua cara, yaitu secara alami dan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi. Keefektifan dari kedua cara tersebut perlu diperhatikan, berikut penjelasannya.

Salah satu cara alami yang dilakukan adalah dengan melakukan pencatatan kalender haid. Pencatatan kalender haid ini dilakukan untuk mengetahui waktu berlangsungnya masa subur wanita. Dengan diketahuinya masa subur wanita maka dapat dihindari masa subur tersebut untuk berhubungan seksual. Keefektifan cara alami ini dalam penundaan kehamilan bergantung pada ketelitian dan kecermatan dalam pencatatan masa subur terjadi. Sistem ini tidak semua wanita dapat menerapkannya, hal tersebut disebabkan cara ini lebih direkomendasikan bagi wanita yang memiliki siklus menstruasi secara teratur.

Cara alami berikutnya yang dapat dilakukan untuk penundaan kehamilan yaitu cara senggama terputus. Cara ini dilakukan yaitu pada saat menjelang ejakulasi penis harus dikeluarkan dari vagina, sehingga sperma dan air mani dikeluarkan di luar vagina. Tetapi cara ini tidak ampuh untuk menunda kehamilan

atau pencegahan kehamilan. Tingkat keberhasilan hanya pada angka 4% berdasarkan sebuah penelitian

Apabila penundaan kehamilan dengan menggunakan cara alami tidak dapat diandalkan maka dapat dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Berikut alat-alat kontrasepsi yang dapat digunakan, diantaranya:⁷³

1) Kondom

Alat kontrasepsi yang cukup gampang untuk didapatkan dan ringkas. Selain dapat menunda atau memperkecil kemungkinan terjadinya kehamilan, tetapi juga bisa untuk mencegah terjadinya infeksi penularan seksual. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Mengecek tanggal kadaluwarsa dari kondom yang digunakan dan melakukan pengecekan pada bagian permukaan kondom tidak adanya kerobekan atau kebocoran. Dengan angka persentase yang tinggi yaitu 98% kondom dapat mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar. Karena minimnya pengetahuan pada masyarakat, maka kebanyakan masyarakat tidak mengetahui manfaat langsung dari kondom ini. sehingga tidak banyak digunakan untuk mencegah kehamilan.

2) Kontrasepsi Oral (Pil KB)

Konsumsi Pil KB adalah salah satu alat kontrasepsi yang mencegah terjadinya kehamilan. Keefektifan pil KB mencapai angka 90% dalam mencegah kehamilan sangat tinggi, jika dikonsumsi sesuai anjuran dokter secara rutin. Tetapi dalam mengkonsumsi pil KB terdapat efek samping, seperti: nyeri pada

⁷³ <https://dppkbpm.d.bantulkab.go.id/catat-ini-berbagai-macam-cara-menunda-kehamilan/> di akses 27 November 2021

payudara, mual, hingga menurunnya gairah seksual. Kebanyakan masyarakat di Desa Banyuglugur menggunakan KB sebagai alat pencegah kehamilan.

3) Suntik KB

Selain pil KB terdapat suntik KB apabila mengalami kesulitan dalam meminum pil KB dengan teratur. Kandungan yang terdapat dalam suntik KB yaitu hormon estrogen dan progestin yang akan disuntikan kedalam tubuh dapat menunda kehamilan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat keefektifan suntik KB dalam mencegah kehamilan adalah sebesar 90%. Adapun efek samping yang ditimbulkan dari menggunakan suntik KB adalah menstruasi tidak berjalan dengan teratur atau bahkan berhenti, penambahan berat badan, munculnya jerawat sakit kepala dan kerontokan rambut.

Perencanaan untuk memilih waktu yang tepat dan ideal dalam memiliki keturunan merupakan suatu yang harus di rencanakan dengan serius oleh pasangan suami istri. Penundaan kehamilan dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi. Adapun manfaat alat kontrasepsi bagi kesehatan mental adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan menundanya kehamilan dapat mengendalikan kehidupan pribadi yang lebih besar atas kehidupan. Dengan menunda kehamilan masyarakat dapat menyusun skala prioritas yang lebih penting seperti ingin mengejar karir dan memperoleh pendidikan.
- 2) Manfaat lain dari menunda punya anak dapat mengurangi beban pikiran mengenai pengasuh anak yang harus dipikirkan apabila sudah memiliki

anak. Hal tersebut banyak dikhawatirkan oleh orang tua Desa Banyuglugur bahwa keinginan memiliki anak yang kurang maksimal akan berdampak kepada pengasuhan yang kurang maksimal. Membesarkan anak tanpa kesiapan mental sehingga anak akan terlantar.⁷⁴

⁷⁴ <https://dktindonesia.org/articles/ini-tiga-manfaat-penundaan-kehamilan-bagi-kesehatan-mental-anda/> diakses 27 November 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi penundaan kehamilan bagi pasangan yang akan menggelar resepsi dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori normatif sosiologis, dan kategori yang kedua adalah kategori rasionalis medis. Dari segi normatif sosiologis diwarnai dengan adanya pertimbangan adat yang berkembang sebelum diadakan resepsi pasangan suami istri yang baru menikah menunda kehamilan. Selain itu ada pertimbangan ekonomi yang mana pasangan tidak siap secara ekonomi jika memiliki keturunan dalam waktu cepat. Perimbangan lain dari agama yang mengharuskan pasangan muda untuk menghindari zina sehingga menikah menjadi jalan keluar. Dan terakhir dari segi rasional medis, mengharuskan pasangan untuk menunda kehamilan karena tidak adanya kesiapan sistem reproduksi akibat usia terlalu muda. Dan ketidaksiapan mentalitas karena umur yang masih muda harus memikirkan memiliki keturunan. dari kesemuanya membuat masyarakat menganggap menunda kehamilan membawa manfaat.
2. Alasan suami istri menunda kehamilan ditemukan tiga kategori, yang pertama alasan pasangan yang bersifat sosiologis ekonomis, yang kedua

alasan pasangan aestetika sosiologis, dan yang terakhir sosial akademik. Penundaan kehamilan terdiri dari beberapa faktor diantaranya : faktor ekonomi, untuk menggelar resepsi membutuhkan keuangan yang banyak untuk acara sehingga penundaan kehamilan bisa lama sebab uang belum terkumpul banyak. Kesiapan finansial adalah pra syarat dalam persiapan menikah harus dipersiapkan dengan matang agar tidak menimbulkan mudhara. Secara aestetika sosiologis, pasangan suami istri menginginkan tampil sempurna di acara resepsi dan menggap jika hamil pada saat resepsi akan sangat mengganggu aktivitas. Terlalu muda dan ingin pacaran setelah menikah menjadi alasan menunda kehamilan bagi pasangan suami istri. jika dikaitkan dengan pisau analisis *mâslahâh mursalâh* maka Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa “Penundaan kehamilan didalam agama islam hukumnya boleh atau mubah dengan syarat tidak terlalu lama menunda kehamilan sampai lupa bahwa tujuan pernikahan. pelaksanaan penundaan kehamilan ini sudah tidak lagi sesuai dengan konteks *masalah tahsiiniyyah*, melainkan sudah naik menjadi *masalah haajiyyah* yaitu kemaslahatan yang berada diurutan kedua karena dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang pokok yaitu untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan serta menciptakan keharmonisan kepada pasangan.

B. Saran

1. Teoritis

Sebaiknya peneliti lain yang akan meneliti topik ini agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap adanya kontribusi dari ketiga determinan mengenai Keluarga Berencana dalam Perspektif yang lain. Seharusnya peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian penundaan kehamilan dengan melihat dari segala sisi sehingga lebih maksimal hasil penelitiannya.

2. Praktisi

Penundaan kehamilan dibutuhkan pertimbangan yang matang bagi masyarakat. Terutama dari segi resiko kesehatan yang mana jika menggunakan alat kontrasepsi pada pernikahan awal akan berpengaruh kepada kehamilan jangka panjang dikemudian hari. Meskipun dihukumi mubah menunda kehamilan bagi pasangan suami istri juga harus diperhatikan sebagaimana anjuran islam untuk meneruskan keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdussalam *Ensiklopedi Imam Syafi'i*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008.
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid *Sunan Ibn Majah*. Bairut: Al-Fikr, t.th..
- Al-Suyuti, Jalaluddin *Al-Asbah wa Al-Nadzo'ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 198.
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- al-Thawari, Thariq *KB Secara Islam*, Solo: PT. Aqwam Media Profetik, 2007.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashshofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Astuti, Andari Wuri Ewang Sewoko dkk, *Model Kader Matahariku : Informasi Tambahan Kontrasepsiku*, Universitas 'Aisyiyah, 2019.
- Asy-Siddieqy, Hasbi *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPNH), *Peningkatan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992.
- Basiq, Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- BPS Kabupaten Situbondo, *Kecamatan BanyuGlugur Dalam Angka 2020*, Situbondo: BPS Situbondo, 2020.
- Dahlan, Abdul Azis *Ensiklopedia Hukum Islam 3*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoere, 1999.
- Dahlan, Abd. Rahman *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dariyo, Agoes *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: PT. Grasindo, 2003.

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984
- Efendi Joenaed dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitin Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Prnadamedia Group,2018.
- Farid Nash dan Abdul Aziz, *Qawaidh Fiqhiyyah*.Jakarta: Amzah, 2009.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research Jilid I* .Yogyakarta: Andi, 2004.
- Haq,Abdul dkk, *Formalisasi Nalar Fikih*.Surabaya: Khalista, 2009.
- Indiarti, *Meraih Kehamilan: Teknik Menunda, Menghindarim dan Mendapatkan Kehamilan dengan Metode Sehat Alami*, Yogyakarta:Elmater,2018.
- Khallaf,Abdullah Wahhab *Ilmu Ushulul Fiqh* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kusumantoro,Sri Muhammad *Merancang dan Melakukan Penelitian Sosial*, Klaten: Cempaka Putih.
- Marzuki, *Metodologi Riset*.Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983.
- Maslehuudin, M. *Hukum Darurat dalam Islam*.Bandung: Pustaka, 1985.
- Mulyana,Dedy *Metodologi Penelitian Kualitatif-Paradigma Baru Ilmu Hukum Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*.Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Munawir,Ahmad Warson *Kamus Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet.II, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Murtadho,Ali *Hukum Syara' & Sumber-Sumbernya, Sebuah Pengantar Memahami Kajian Ushul Fikih*.Jakarta: Menara Buku, 2013.
- Nata, Abdullah *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers,2013.
- Quthub,Sayyid *Tafsir fi Zilalial-Quran*.Beirut: Dar Al-Ihya Al-Arabi, 1971.
- Ragawino, Bewa *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung: 2008.
- Simanjuntak Bungaran Antonius dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*,Jakarta:Pustaka Obor Indonesia,2009.
- Soekanto,Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Syafie, Rachmad *Fiqh Muamalah*.Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syeikh Abu Bakar, *Al-Faraidul Bahiyyah*, terj. Moh. Adib Bisri, Al-Faraidul Bahiyyah,Kudus: Menara Kudus, 1977.

- Syukur, Sarmin *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Malang*: UIN Maliki Press, 2015.
- Umar, Mukhsin Nyak *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia :Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah*, Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2006.
- Yunus, Muhammad *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Quran, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

JURNAL

- Atabik Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yusidia*, 2 (Desember, 2014).
- Rifdatus Sholihah, "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz," *Al-Hukama*, 1 (2019).
- Somantri, Muhamad Dani Dahwadin, Faisal, "Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas," *Mahkamah*, 2 (2018), 203. <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3413>.

SKRIPSI/THESES

- Al-Fauzi, Keluarga Berencana Perspektif dalam bingkai ke Indonesiaan, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*, 1 (2017), <https://www.neliti.com/id/publications/177264/keluarga-berencana-perspektif-islam-dalam-bingkai-keindonesiaan>.
- Amin Wijayanto, "Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam," (Undergraduate Theses, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), <https://repository.uin-suska.ac.id/24588/>.
- Anggun Susanti, "Fenomena Orang Dewasa Menunda- Nunda Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Purwodadi di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabuphttps://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2057/aten Lampung Tengah)" (Undergraduate Theses, IAIN Metro, 2019).

Dasri, “Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, *Qiiyas*, 1(2016), <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v1i1.231>

M. Iqbal Abdussalam, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII Tentang Program Keluarga Berencana (KB) (Studi Pada Tokoh PCNU dan DPD LDII Kota Bandar Lampung),” (Undergraduate Theses, UIN Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/11957/>.

M. Iqbal Abdussalam, Skripsi Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh NU dan LDII tentang program keluarga berencana (KB) (Studi Pada Tokoh PCNU dan LDII Kota Bandar Lampung, Mei 2020.

Winsa Ariyeni, “Keluarga Berencana dalam Al-quran (studi tematik tafsir sayyid quthb),” (Undergraduate Theses, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), http://digilib.uinsby.ac.id/view/item_type/thesis.html.

UNDANG-UNDANG

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

WEBSITE

<https://dktindonesia.org/articles/ini-tiga-manfaat-penundaan-kehamilan-bagi-kesehatan-mental-anda/> diakses 27 November 2021

<https://dktindonesia.org/articles/ini-tiga-manfaat-penundaan-kehamilan-bagi-kesehatan-mental-anda/> diakses 27 November 2021.

<https://dppkbpm.d.bantulkab.go.id/catat-ini-berbagai-macam-cara-menunda-kehamilan/> di akses 27 November 2021.

<https://www.halodoc.com/artikel/pasangan-muda-perlu-tahu-3-dampak-menunda-kehamilan> diakses 27 November 2021

<https://www.halodoc.com/artikel/pasangan-muda-perlu-tahu-3-dampak-menunda-kehamilan> di akses 27 November 2021

<https://www.halodoc.com/artikel/pasangan-muda-perlu-tahu-3-dampak-menunda-kehamilan> diakses 27 Novemver 2021.

Pergimulu, Panduan Tips Pergi Liburan Ke Banyuglugur, Situbondo, Diakses 2 Februari 2022. <https://pergimulu.com/panduan-tips-pergi-liburan-ke-banyuglugur/>.

Wikipedia, Banyuglugur Situbondo, Diakses 2 Februari 2022,
https://id.wikipedia.org/wiki/Banyuglugur,_Situbondo

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan penyuluh agama pernikahan usia dini Bapak Imam
Wahyudi S.Pd.,M.Pd



2. Wawancara dengan PAC Fatayat NU Ibu Yati Suharti S.H.



3. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Juhari



4. Wawancara Ibu Rukmini dan Bapak Abdul Hasib 18 Oktober 2021



5. Wawancara Helya Mariska



6. Wawancara Novita Dela



7. Wawancara Prasetya dan Imas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 743 /F.Sy.1/TL.01/04/2021
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 27 April 2021

Kepada Yth.

Kepala, Ketua Kantor Balai Desa Banyuglugur /Puskesmas Banyuglugur /Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo
 Jl. Raya Banyuglugur No.352,Bungor,kec Banyuglugur, kab Situbondo ,jawa timur, 6839.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : FITRIYAH
 NIM : 17210163
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
PROGRAM PENCEGAHAN KEHAMILAN BAGI PASANGAN YANG AKAN MENGGELAR RESEPSI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Study kasus di Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fitriyah

NIM : 17210163

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Judul Skripsi : Implementasi Penundaan Kehamilan Bagi Pasangan Yang Akan Menggelar Resepsi Perspektif Masalah Mursalâh (Studi Kasus di Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo)

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa/04 Mei 2021	BAB I, II dan III	
2.	Kamis/31 Mei 2021	Revisi BAB I, II dan III	
3.	Selasa/8 Juni 2021	Revisi BAB I, II dan III	
4.	Rabu/9 Juni 2021	Revisi BAB I, II dan III	
5.	Kamis/10 Juni 2021	ACC BAB I, II dan III	
6.	Selasa/20 Agustus 2021	BAB IV	
7.	Senin/ 18 Oktober 2021	Revisi BAB I, II, III dan IV	
8.	Selasa/26 Oktober 2021	Abstrak, Revisi BAB IV dan V	
9.	Selasa/ 2 Nov 2021	Revisi Abstrak, BAB IV dan V	
10.	Rabu/10 Nov 2021	Revisi Abstrak dan BAB V	
11	Selasa/23 Nov 2021	ACC Sidang Skripsi	

CURRICULUM VITAE



Nama	Fitriyah
TTL	Situbondo, 9 Maret 1999
Alamat	Desa Banyuglugur
No. Hp	085732898759
Email	fitriyahrasyd93@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

TK	TK Tunas Rimba Perhutani	2004-2005
Sekolah Dasar/ MI	SDN 2 Banyuglugur	2005-2011
SMP/MTs	MTsN Darul Lughah Wal Karomah	2011-2014
MAN/SMA	MA Darul Lughah Wal Karomah	2014-2017
S1/Sarjana	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2022